

**SISTEM MULTI PARTAI DAN KOALISI PARTAI
DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



Oleh :

RADEN AREL PRASETYA JUNTA

07 410 039

Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2011

HALAMAN PENGESAHAN

**SISTEM MULTI PARTAI DAN KOALISI PARTAI DALAM SISTEM
PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL**



Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
pada tanggal **16 Februari 2012** dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 16 Februari 2012

Tim Penguji


Tanda Tangan

1. Dr. Hj. Ni'matul Huda, SH., M.Hum.
2. Dr. Drs. H. Muntoha, SH., M.Ag.
3. Drs. Agus Triyanta, MA., MH. Ph.D

HALAMAN PENGESAHAN

**SISTEM MULTI PARTAI DAN KOALISI PARTAI DALAM SISTEM
PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan
ke muka Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
pada tanggal **16 Februari 2012**



Yogyakarta, 3 Februari 2012

Dosen Pembimbing Skripsi

(Dr. Hj. Ni'matul Huda, S.H., M.H.)

HALAMAN MOTTO

"Jika dokter saya memberitahukan saya bahwa saya hanya akan hidup selama enam bulan lagi, saya tidak akan merasa tertekan. (Malah) saya akan mengetik lebih cepat." (Isaac Asimov, Penulis serta Ahli Biokimia)

"Janganlah mencoba menjadi orang sukses. Jadilah orang yang bernilai." (Albert Einstein, Ahli Fisika)

"Saya tidak patah semangat, karena setiap usaha yang salah adalah satu langkah maju." (Thomas Alva Edison, Penemu dan Ilmuwan)

"Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh." (Kong Hu Cu, Filsuf China)

"Mari kita bangun dan bersyukur: walau kita tidak belajar banyak hari ini, setidaknya kita belajar sedikit; jika tidak belajar sedikit, setidaknya kita tak sakit; dan jika ternyata kita sakit, setidaknya kita tak mati. Karena itu marilah bersyukur." (Sidharta Gautama)

Tujuan dapat dicapai dengan terbang, berlari atau berjalan, tapi tidak dengan berdiri diam.

HALAMAN PERSEMBAHAN



Aku persembahkan kalimat-kalimat sederhana ini sebagai tanda terima kasih kepada kedua orang tua ku tercinta yang telah menanamkan arti kecintaan dan pengorbanan dalam diriku.

Sesungguhnya kenyataan harapanku adalah berkat

doa restu mu

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Shalawat serta beriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Karya tulis ini dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum. Karya tulis ini diharapkan dapat memberi kemanfaatan bagi masyarakat umumnya dan kalangan akademis hukum khususnya. Maka penulis mencoba untuk mengemukakan suatu tulisan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Sistem Multipartai dan Koalisi Partai dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil”.

Selanjutnya, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini, baik berupa dorongan moril maupun materil. Karena penulis yakin tanpa bantuan dan dukungan tersebut, sulit rasanya bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.

Disamping itu, izinkan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menulis tugas akhir ini dengan baik dan lancar.
2. Rasulullah Muhammad SAW yang telah member kita suri tauladan yang baik.
3. Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec, Rektor Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Rusli Muhammad, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Ibu Dr. Hj. Ni'matul Huda, SH., M.Hum., terima kasih telah berkenan membimbing Penulis dalam penulisan skripsi. Betapa penting arahan/petunjuk serta bimbingan beliau yang memberikan pengarahan pada Penulis.
6. Bapak Sujitno, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik
7. Terima kasih Kepada Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat penulis sebut satu persatu. Terima kasih telah berkenan memberi dan membagi wawasan, ilmu pengetahuan, segenap pengalamannya serta bimbingannya kepada penulis.
8. Kedua orang tua penulis, Heru W. Prasetyo dan Yulimisniwati A. yang selalu memberikan doa restu serta semangat kepada penulis.

9. Terimakasih kepada partner, sahabat, sekaligus kekasih, Tifani Triswijayanti yang selalu memberikan dukungan moril dan semangat kepada penulis.
10. Terima kasih juga sahabatku Boni, Ranty, Dolorosa Lintang, Umu Aiman Bigan, Adit Kumis, yang telah banyak membantu dalam pengerjaan tulisan ini.
11. Teman-teman Angkatan 2007 FH UII Khususnya kelas A yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam lembaran ini. Insya Allah penulis tidak akan melupakan jasa-jasa kalian semua.

Selanjutnya, penulis menyadari akan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada dalam penulisan karya ini, maka semua kritik konstruktif akan penulis hargai dan akan penulis indahkan demi terwujudkan sebuah karya ilmiah yang mapan. Selain itu, tulisan ini agar dapat menjadi sumbangsih bagi perkembangan hukum di Indonesia ini. Demikian semoga Allah SWT meridhoi.

Yogyakarta, 1 Februari 2012

Penulis,

R. Arel Prasetya Junta



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Bahan Hukum	15
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	18

4. Analisis Data	18
------------------------	----

BAB II. TINJAUAN UMUM MENGENAI DEMOKRASI, PARTAI POLITIK, DAN SISTEM PEMERINTAHAN

A. Demokrasi	19
1. Pengertian Demokrasi	19
2. Sistem Demokrasi	26
3. Demokrasi di Indonesia	29
B. Partai Politik	30
1. Pengertian	30
2. Fungsi Partai Politik	33
3. Tujuan Partai Politik	38
4. Sistem Kepartaian	39
5. Koalisi Partai	43
C. Sistem Pemerintahan	44
1. Sistem Parlementer	46
2. Sistem Presidensiil	47
3. Sistem Semi-Presidensiil (Semi-Parlementer)	49
4. Sistem Pemerintahan di Indonesia	50
a. Periode Sistem Presidensiil Pasca Kemerdekaan	51
b. Periode Semi-Presidensiil	53
c. Periode Parlementer Orde Lama	54
d. Periode Presidensiil Demokrasi Terpimpin	57
e. Periode Presidensiil Orde Baru	59

f. Periode Presidensi Reformasi	61
---------------------------------------	----

**BAB III. SISTEM MULTI PARTAI DAN KOALISI PARTAI DALAM
SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL**

A. Praktek Multi Partai di Indonesia	67
1. Orde Lama	67
2. Orde Baru	77
3. Reformasi	84
B. Koalisi Partai Pasca-Orde Baru	91
1. Periode 1999 – 2004	91
2. Periode 2004 – 2009	97

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	101
B. Saran	103

DAFTAR PUSTAKA	105
-----------------------------	------------

ABSTRAK

Dalam suatu negara yang menganut demokrasi, keberadaan partai politik menjadi sebuah keniscayaan. Kehadiran partai politik juga menentukan jalannya pemerintahan, apakah menjadi stabil atau tidak. Dari beberapa model sistem pemerintahan dan sistem kepartaian ternyata ada satu kombinasi unik yang digunakan beberapa negara termasuk Indonesia yaitu sistem pemerintahan Presidensiil dengan sistem kepartaian Multi-Partai. Kombinasi keduanya ternyata menimbulkan beberapa problema, bahkan muncul suatu kondisi yang sering disebut sebagai koalisi partai politik. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui apakah kombinasi sistem tersebut baik digunakan serta menunjang kestabilan pemerintahan serta melihat apakah ada sisi positif jika kemudian diadakan sistem koalisi partai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep. Keseluruhan bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan pola pikir deskriptif. Dengan metode tersebut dapat dilihat bahwa ternyata praktek presidensiil dengan multi-partai tidak memberikan nilai positif bagi jalannya pemerintahan. Jika dikaitkan dengan konsep-konsep yang dipaparkan, penerapan yang ideal adalah kombinasi sistem pemerintahan Parlemerter dengan sistem kepartaian multi-partai, atau sistem pemerintahan Presidensiil dengan sistem kepartaian tunggal ataupun dwi-partai. Dari situ ternyata dapat disimpulkan bahwa kombinasi sistem multi-partai dengan sistem presidensiil yang diterapkan tidak mendukung kestabilan pemerintahan dan dengan koalisi partai politik tidak memberi nilai positif pada kestabilan pemerintahan.

Kata Kunci: Presidensiil, Multipartai, Koalisi Partai

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam sistem politik demokrasi, kebebasan dan kesetaraan tersebut diimplementasikan agar dapat merefleksikan rasa kebersamaan yang menjamin terwujudnya cita-cita kemasyarakatan secara utuh.

Disadari bahwa proses menuju kehidupan politik yang memberikan peran kepada partai politik sebagai aset nasional berlangsung berdasarkan prinsip perubahan dan kesinambungan yang makin lama makin menumbuhkan kedewasaan dan tanggung jawab berdemokrasi. Hal ini dapat dicapai melalui proses pelaksanaan pemilihan umum secara memadai.

Untuk mewujudkan tujuan kemasyarakatan dan kenegaraan yang berwawasan kebangsaan, diperlukan adanya kehidupan dan sistem kepartaian yang sehat dan dewasa, yaitu sistem multipartai sederhana.

Pada awal berdirinya negara ini, sistem multi partai seperti ini pernah di jalankan pada masa pemerintahan orde lama. Pada masa orde lama ini terjadi fenomena munculnya 'Partai Gurem', yaitu partai-partai peserta pemilu yang tidak berhasil meraih kursi, partai yang tidak jelas *power base*-nya. Partai-partai "gurem" ini semakin lama semakin tidak terdengar lagi suaranya. Sementara itu partai yang berhasil meraih kursi melakukan penggabungan-

penggabungan dalam pembentukan fraksi.¹ Presiden Soekarno berkali-kali mengeluarkan Penetapan Presiden yakni Penpres nomor 7 Tahun 1959 yang berisi tentang pembubaran partai politik bila pemimpin parpol turut serta dalam pemberontakan atau jelas memberikan bantuan, sedangkan partai itu tidak dengan resmi menyalahkan perbuatan anggotanya tersebut. Berdasarkan Penpres tersebut partai Masyumi dan PSI dibubarkan.²

Proses penyederhanaan partai berlangsung terus. Presiden pun mengeluarkan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 1960 tentang Pengakuan, Pengawasan, dan Pembubaran Partai-partai yang mana Perpres ini memberikan dampak terhadap jumlah partai yang hidup, dengan kata lain Perpres ini merupakan upaya penyederhanaan partai. Sehingga akibat dari Perpres tersebut, partai politik tinggal 10 buah.

Perjalanan politik di Indonesia pun mulai bergejolak dan puncaknya adalah pergantian kepemimpinan republik ini dan lahirlah Orde Baru yang berarti pemerintahan yang kembali menjalankan Pancasila dan UUD 1945 secara murni atau sesuai slogannya yaitu “melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen”, sedangkan pemerintahan Soekarno disebut sebagai Orde Lama, yaitu pemerintahan yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945.

Ketika pemerintahan berpindah ke tangan orde baru, partai peserta menjadi lebih disederhanakan lagi menjadi 3 partai saja, yaitu Partai Persatuan

¹ P.K Poerwantana, *Partai Politik di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal 60

² *Ibid*, hal 61

Pembangunan(PPP), Golongan Karya(Golkar), dan Partai Demokrasi Pancasila(PDI).

Dalam era politik tripartai seperti ini, terjadi ketidakseimbangan politis karena secara faktual dalam beberapa dekade hingga akhir pemerintahan orde baru, pemenang pemilu dengan prosentase terbanyak selalu diraih oleh Golkar, yang notabene adalah partai pendukung pemerintah. Pada era tersebut sangat terlihat bahwa partai yang memiliki sedikit suara atau jumlah kursi DPR yang sedikit, lebih mudah dikendalikan suara politiknya oleh partai pemenang pemilu sebagai partai penguasa³.

Namun pada akhirnya, ketika jatuhnya pemerintahan orde baru, kemudian dengan segera dilakukan beberapa kali amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan juga dikeluarkannya produk perundang-undangan yang baru, maka beralihlah Indonesia dari penganut tripartai menjadi multi-partai.

Multi-partai dinilai banyak orang menjadi suatu puncak kemenangan demokrasi yang diraih rakyat Indonesia. Sistem tersebut juga dinilai mampu menjadi penampung berbagai aspirasi, arah politik, serta ideologi warga masyarakat yang berbeda-beda.

Namun semakin Indonesia melangkah semakin terlihat bahwa suatu sistem multi-partai mendorong negara ini kesuatu kesemerawutan, sebagai contohnya antara lain; penggunaan istilah koalisi pendukung pemerintah dan koalisi oposisi, dan juga muncul Sekretariat Besar/Gabungan koalisi pemerintah dan partai-partai oposisi yang secara kasat mata 'seperti' terbentuk dua partai besar.

³ <http://nasional.kompas.com/read/2011/05/30/19454680/Suryadharma.PPP.Tahan.Banting> 15 Desember 2011, 9:30

Hal ini juga berkenaan dengan kenyataan bahwa semakin banyak partai maka semakin kecil kemungkinan muncul partai mayoritas, seperti yang terjadi pada hasil pemilu 2004 yang mana pemilu tersebut juga di anggap sebagai bentuk kesuksesan demokrasi karena presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat, yang pada saat itu dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono(SBY) dari partai Demokrat dan Jusuf Kalla dari partai Golongan Karya. Sosok Presiden pada era ini tampak sedikit lemah karena partai yang mengusungnya yaitu partai Demokrat bukanlah peraih suara mayoritas di pemilu legislatif, justru partai mayoritas atau yang kita sebut sebagai partai pemenang pemilu adalah diraih oleh partai Golongan Karya yang mengusung Jusuf Kalla sebagai kadernya dalam pemilihan presiden mendampingi SBY sebagai wakil presiden. Sosok seorang pemimpin yang kurang kuat dalam dukungan legislatifnya menjadikan sosok pemerintah ‘seperti’ didekte oleh partai yang lebih besar. Maka demikian tampak kesemrawutan yang ditampilkan di panggung perpolitikan tanah air ini.

Gejala-gejala kesemrawutan politik di negeri ini juga terlihat ketika DPR mulai melakukan rapat untuk menggunakan salah satu hak yang dimiliki DPR yaitu Hak Angket mengenai kasus Bank Century pada awal tahun 2011. Konstelasi perpolitikan di Indonesia ini cukup menegang dengan didengungkannya Hak Angket yang mana isu ini mampu membuat kondisi koalisi menjadi gerah karena ternyata tiga partai politik yang tergabung dalam koalisi memberikan pernyataan dan sikap yang berbeda dengan partai pendukung pemerintah yang lain. Perbedaan sikap politik ini seketika membuat

petinggi-petinggi partai pemerintah yaitu Partai Demokrat cukup geram sehingga memberikan wacana mengenai resuffle Kabinet serta mengeluarkan ketiga parpol tersebut dari koalisi. Resuffle kabinet pun tidak terjadi, namun kembali terjadi kisruh di koalisi ketika Partai Golkar dan PKS melakukan manuver politik yang berseberangan dengan koalisi, hal ini juga membuat presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pimpinan koalisi geram dan angkat bicara, serta pernyataan-pernyataan para petinggi Partai Demokrat yang menggulirkan wacana resuffle kabinet untuk mengeluarkan kedua parpol tersebut dari koalisi⁴.

Gejala-gejala tersebut memperlihatkan betapa keruhnya sistem perpolitikan yang terjadi serta di sisi lain memperlihatkan betapa tidak stabilnya laju pemerintahan ketika terjadi gejolak politik di dalam tubuh koalisi partai. Pengamat politik Syamsuddin Haris mengatakan, partai politik (parpol) yang telah berada di bumi Nusantara sejak puluhan tahun silam masih dililit persoalan klasik dan tak kunjung tuntas.⁵

Realita tersebut memunculkan berbagai pertanyaan bagi penulis sendiri sehingga penulis akan membuat suatu penelitian hukum dengan judul **“SISTEM MULTI PARTAI DAN KOALISI PARTAI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL”**.

B. Rumusan Masalah

⁴ <http://nasional.kompas.com/read/2011/03/16/03081752/>, Kamis 15 Desember 2011 9:14

⁵ <http://nasional.kompas.com/read/2011/02/28/12440095/1001.Masalah.Partai.Politik>, Senin 28 Februari 2011, 12:44 WIB

Dari uraian diatas penulis akan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut

1. Apakah sistem multi-partai sesuai diterapkan untuk menjaga kestabilan pemerintahan presidensiil?
2. Apakah sistem koalisi memberikan nilai positif terhadap kestabilan pemerintahan presidensiil?

C. Tujuan Penelitian

Melihat latar belakang masalah tersebut serta mengacu pada rumusan masalah yang telah penulis buat, tujuan penelitian hukum ini adalah:

1. Untuk mengetahui kesesuaian sistem multi-partai yang diterapkan dengan kestabilan pemerintahan presidensiil.
2. Untuk mengetahui ada tidaknya nilai positif dari sistem koalisi terhadap kestabilan pemerintahan presidensiil.

D. Tinjauan Pustaka

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Istilah ini berasal dari bahasa Yunani δημοκρατία (*dēmokratía*) berarti "kekuasaan rakyat", yang dibentuk dari kata δῆμος (*dêmos*) "rakyat" dan κράτος (*Kratos*) "kekuasaan"⁶. Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan antara negara dan hukum di Yunani kuno, dipraktekkan dalam hidup bernegara pada

⁶ <http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi> Kamis 15 Desember 2011, 9:16

abad III sebelum masehi sampai pada abad VI masehi. Pada waktu itu dilihat dari pelaksanaannya, demokrasi yang dipraktekkan bersifat langsung. Artinya hak rakyat untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh rakyat(warga negara), bertindak berdasarkan prosedur yang telah disepakati.

Demokrasi pada dasarnya adalah aturan orang (*people rule*), dan di dalam sistem politik yang demokratis, warga mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur pemerintahan di dunia publik, dan pada prakteknya demokrasi sesungguhnya adalah pemungutan suara terbanyak. Menurut sistem ini dalam pemilihan para penguasa rakyat diikut sertakan. Jadi dalam sistem demokarasi ini terkandung maksud akan mendekatkan relasi antara penguasa dengan rakyat atau antara yang memerintah dengan yang diperintah⁷.

Ajaran demokrasi menurut Abraham Lincoln mengandung arti bahwa pemerintahan dimiliki dan dijalankan sendiri oleh rakyat (*the government from the people, by the people, for the people*), atau sering lebih dikenal dengan sebutan 'dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat'. Menurut Muhammad Hatta sebagaimana dikutip oleh Bagir Manan, pemerintahan demokrasi merupakan pemerintahan yang paling dekat dengan fitrah hati nurani rakyat karena manusia diciptakan dan dilahirkan dalam keadaan bebas. Agar kebebasan yang dimiliki manusia itu bisa berjalan dengan baik, maka rakyat harus diperintah oleh rakyat⁸.

⁷ Soehino, *Hukum Tata Negara: Sistem Pemerintahan Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1993. Hlm 18

⁸ Muhammad Hatta dalam Bagir Manan yang di kutip oleh Mahmuzar, *Sistem Pemerintahan Indonesia – menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2010. Hlm 23

Pada masa Yunani kuno, pelaksanaan demokrasi dapat langsung dilaksanakan dengan partisipasi penuh masyarakat, karena Yunani pada masa itu berbentuk negara kota yang berpenduduk sekitar 400.000 orang, dimana yang memiliki hak untuk bersuara hanya warga negara saja dan dibatasi hanya kaum laki-laki saja, sedangkan penduduk Yunani saat itu juga banyak terdapat kaum budak, orang asing yang singgah untuk berdagang, wanita serta anak-anak yang belum dapat menikmati haknya bersuara. Namun, seiring perkembangan jaman, serta berkembangnya jumlah penduduk, partisipasi langsung dari masyarakat seperti yang dilaksanakan pada jaman Yunani tersebut tidak lagi memungkinkan. Pada era modern saat ini, pelaksanaan demokrasi tidak menggunakan partisipasi langsung, melainkan menggunakan lembaga representatif.

Lembaga representatif atau lembaga perwakilan ini berfungsi untuk menyalurkan keinginan masyarakat dalam menjalankan negara. Untuk mengisi lembaga representatif ini menggunakan kekuatan kelompok politik yang berorientasi pada kekuasaan politik yang kita kenal sebagai Partai Politik. Partai Politik ini nantinya yang akan dipilih oleh rakyat untuk nantinya mengisi lembaga representatif.

Soehino membagi demokrasi modern menjadi tiga tipe; 1. Demokrasi, atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif, dengan sistem pemisahan kekuasaan secara tegas, atau sistem presidensiil; 2. Demokrasi, atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif dengan sistem pemisahan kekuasaan, tetapi di antara badan-badan yang disertai kekuasaan itu, terutama

antara badan legislatif dengan badan eksekutif ada hubungan yang bersifat timbal balik, dapat saling mempengaruhi atau sistem parlementer; 3. Demokrasi, atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif, dengan sistem pemisahan kekuasaan, dan dengan kontrol secara langsung dari rakyat, yang disebut sistem referendum, atau sistem badan pekerja⁹. Dalam sistem demokrasi yang dianut di Indonesia sendiri sesuai dengan tipe yang dijabarkan oleh Soehino, Indonesia masuk dalam negara demokrasi tipe pertama.

Dalam proses demokrasi saat ini, negara-negara penganut demokrasi memiliki sistem kepartaian tersendiri, yaitu sebuah sistem bagaimana sebuah partai dapat berpartisipasi dalam menjalankan negara. Ada 3 sistem kepartaian yang dikenal saat ini yaitu sistem partai-tunggal, sistem dwi-partai, dan sistem multi-partai¹⁰.

Sistem partai-tunggal digunakan untuk partai yang benar-benar merupakan satu-satunya partai dalam suatu negara, maupun untuk partai yang mempunyai kedudukan yang dominan di antara beberapa partai lainnya¹¹. Ada sementara sarjana yang berpendapat bahwa istilah sistem partai-tunggal merupakan 'penyangkalan diri sendiri' (*contradictio in terminis*). Suasana kepartaian ini dijuluki kepartaian yang *non-kompetitif* oleh karena partai-partai yang ada harus menerima pimpinan dari partai yang dominan dan tidak dibenarkan bersaing secara merdeka melawan partai itu. Kecenderungan untuk mengambil pola sistem partai tunggal disebabkan karena di negara-negara baru pimpinan sering dihadapkan dengan masalah bagaimana mengintegrasikan pelbagai

⁹ Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hal 243

¹⁰ Mirian Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1977. Hlm 167

¹¹ *Ibid*

golongan, daerah serta suku bangsa yang berbeda corak sosial dan pandangan hidupnya. Kecenderungan pula dalam sistem ini memposisikan diri sebagai oposisi dianggap sebagai pengkhianatan. Partai tunggal serta organisasi yang bernaung di bawahnya berfungsi sebagai pembimbing dan penggerak masyarakat dan menekankan perpaduan dari kepentingan partai dengan kepentingan rakyat secara menyeluruh. Namun bisa juga kondisi partai-tunggal itu menjadikan negara seperti yang di katakan oleh F. Oppenheimer tentang teori kekuatan bahwa negara adalah merupakan suatu alat dari golongan yang kuat untuk melaksanakan suatu tertib masyarakat, yang oleh golongan yang kuat tadi dilaksanakan kepada golongan yang lemah, dengan maksud untuk menyusun dan membela kekuasaan dari golongan yang kuat tadi, terhadap orang-orang baik dari dalam maupun dari luar.¹²

Sistem dwi-partai biasanya diartikan adanya dua partai atau adanya beberapa partai tetapi dengan peranan dominan dari dua partai. Sedikit negara yang pada dewasa ini memiliki ciri-ciri sistem dwi-partai, kecuali Inggris, Amerika Serikat dan Filipina, dan oleh Maurice Duverger malahan dikatakan bahwa sistem ini adalah khas Anglo Saxon. Dalam sistem ini partai-partai dengan jelas dibagi dalam partai yang berkuasa (karena menang dalam pemilihan umum) dan partai oposisi (karena kalah dalam pemilihan umum). Dengan demikian jelaslah di mana letaknya tanggungjawab mengenai pelaksanaan fungsi-fungsi. Dalam sistem ini partai yang kalah berperan sebagai pengecam utama tapi yang setia (*loyal opposition*) terhadap kebijakan partai

¹² Soehino, *Op cit.* hlm 133

yang duduk dalam pemerintahan, dengan pengertian bahwa peranan ini sewaktu-waktu dapat bertukar tangan. Dalam persaingan memenangkan pemilihan umum kedua partai berusaha untuk merebut dukungan orang-orang yang ada di tengah dua partai dan yang sering dinamakan pemilih terapung (*floating vote*)¹³.

Sistem dwi-partai pernah disebut “*a convenient system for contented people*” dan memang kenyataannya ialah bahwa sistem dwi-partai dapat berjalan baik apabila terpenuhi tiga syarat, yaitu komposisi masyarakat yang homogen (*social homogeneity*), konsensus dalam masyarakat mengenai azas dan tujuan sosial yang pokok (*social consensus*) adalah kuat, dan adanya kontinuitas sejarah (*historical continuity*)¹⁴. Sistem dwi-partai umumnya diperkuat dengan digunakannya sistem pemilihan *single-member constituency* (sistem distrik) di mana dalam setiap daerah pemilihan hanya dapat dipilih satu wakil saja. Sistem pemilihan ini mempunyai kecenderungan untuk menghambat pertumbuhan dan perkembangan partai kecil, sehingga dengan demikian memperkuat sistem dwi-partai yang ada.

Sistem multi-partai adalah salah satu varian dari beberapa sistem kepartaian yang berkembang di dunia modern saat ini. Andrew Heywood (2002) berpendapat bahwa sistem partai politik adalah sebuah jaringan dari hubungan dan interaksi antara partai politik di dalam sebuah sistem politik yang berjalan. Untuk mempermudah memahami sistem partai politik, Heywood kemudian memberikan kata kunci untuk membedakan tipe-tipe

¹³ Miriam Budiarjo, *Op cit.* hlm 168

¹⁴ Peter G. J dalam Miriam Budiarjo(1977), *ibid.* hlm 169

sistem kepartaian. Kata kunci tersebut adalah jumlah partai politik yang tumbuh atau eksis yang mengikuti kompetisi mendapatkan kekuasaan melalui pemilu. Parameter “jumlah partai politik” untuk menentukan tipe sistem partai politik pertama kali dikenalkan dan dipopulerkan oleh Duverger pada tahun 1954 dimana Duverger membedakan tipe sistem politik menjadi 3 sistem, yaitu sistem partai tunggal, sistem dua partai, dan sistem multi partai¹⁵.

Dalam sistem multi-partai umumnya terjadi atau lebih banyak berkembang dalam komposisi masyarakat yang heterogen, dimana perbedaan ras, agama atau suku bangsa adalah kuat. Multi-partai juga dianggap lebih mencerminkan keanekaragaman budaya dan politik daripada pola dwi-partai.

Duverger sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiarjo mengatakan bahwa pola multi-partai umumnya diperkuat oleh sistem pemilihan Perwakilan Berimbang (*Propotional Representation*) yang memberi kesempatan luas bagi pertumbuhan partai-partai dan golongan-golongan kecil. Miriam Budiarjo juga menambahkan bahwa sistem multi-partai jika digandengkan dengan sistem parlementer, mempunyai kecenderungan untuk menitik beratkan kekuasaan pada badan legislatif sehingga peran eksekutif sering lemah dan ragu-ragu. Hal ini disebabkan oleh karena tidak ada satu partai yang cukup kuat untuk membentuk suatu pemerintahan sendiri, sehingga terpaksa membentuk koalisi dengan partai-partai lain¹⁶.

Dari definisi yang diperkenalkan oleh Duverger tersebut kita dengan mudah menentukan sistem partai politik di sebuah negara. Kalau di negara

¹⁵ <http://www.djpp.depkmham.go.id/htn-dan-puu/438-sistem-multi-partai-presidensial-dan-persoalan-efektivitas-pemerintah.html>, 17 Juli 2011, 11:33

¹⁶ Miriam Budiarjo, *op cit.* hlm 170

tersebut hanya terdapat satu partai politik yang tumbuh atau satu partai politik yang dominan dalam kekuasaan maka dapat dipastikan bahwa sistem tersebut adalah sistem partai tunggal. Namun jika terdapat dua partai politik maka sistem partainya adalah sistem dua partai. Sebaliknya, jika di dalam negara tersebut tumbuh lebih dari dua partai politik maka dikatakan sebagai sistem multi partai.

Kepartaian dalam suatu negara berujung pada terbentuknya suatu pemerintahan beserta sistem pemerintahannya. Sistem pemerintahan adalah sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur pemerintahannya. Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara itu. Namun di beberapa negara sering terjadi tindakan separatisme karena sistem pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat ataupun merugikan rakyat. Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat dimana tidak bisa diubah dan menjadi statis. Jika suatu pemerintahan mempunyai sistem pemerintahan yang statis, absolut, maka hal itu akan berlangsung selama-lamanya hingga adanya desakan kaum minoritas untuk memprotes hal tersebut.

Secara luas berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinu dan demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem

pemerintahan tersebut. Hingga saat ini hanya sedikit negara yang bisa mempraktikkan sistem pemerintahan itu secara menyeluruh.

Secara sempit, sistem pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya itu sendiri.¹⁷

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, digunakan metode Penelitian Hukum Normatif (Yuridis Normatif) yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka¹⁸.

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif di sini akan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu¹⁹:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) yang akan digunakan di sini dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan Partai Politik dan Pemilihan Umum seperti Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1999 tentang Partai Politik (UU no.2 tahun 1999 tentang Parpol), Undang-undang nomor 3 tahun

¹⁷ http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_pemerintahan, 15 Agustus 2011 23:04 WIB

¹⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

¹⁹ Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publising, Malang, Jawa Timur, 2007, hlm. 300

1999 tentang Pemilihan Umum, Undang-undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik (UU no. 31 tahun 2002 tentang Parpol), Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (UU no. 2 tahun 2008 tentang Parpol), Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (UU no. 2 tahun 2011 tentang perubahan UU Parpol)

2. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang Partai Politik, Sistem Kepartaian dan Sistem Pemerintahan.

2. Bahan Hukum

Bahan Hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berupa bahan hukum Primer dan bahan hukum Sekunder.

Bahan-bahan Primer yang akan digunakan penulis antara lain adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(UUD 1945).

UUD 1945 akan digunakan oleh penulis sebagai norma dasar dalam mengkaji permasalahan tersebut. Norma dasar ini berkaitan dengan tujuan negara dan hak-hak dasar warga negara.

2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1999 Tentang Partai Politik(UU no. 2 tahun 1999 tentang Parpol)

UU no. 2 tahun 1999 tentang Parpol akan digunakan penulis sebagai landasan awal dalam mengkaji permasalahan yang diangkat karena undang-undang ini merupakan peraturan perundangan awal yang mengatur tentang partai politik yang menganut sistem multi-partai pasca *Orde Baru*.

3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2002 Tentang Partai Politik(UU no. 31 tahun 2002 tentang Parpol)

UU no. 31 tahun 2002 tentang Parpol akan digunakan sebagai bahan kajian mengenai pembaharuan peraturan perundangan yang mengatur tentang partai politik.

4. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik(UU no. 2 tahun 2008 tentang Parpol)

UU no. 2 tahun 2008 tentang Parpol akan digunakan penulis sebagai bahan hukum yang mengatur tentang parpol yang telah direvisi. Peraturan mengenai partai politik sebelum diundangkan peraturan ini masih tetap diakui sehingga menurut hemat penulis, kedua peraturan tersebut(UU no. 2 tahun 1999 tentang Parpol, UU no 31 tahun 2002 tentang Parpol) masih bisa menjadi bahan hukum.

5. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2

tahun 2008 tentang Partai Politik (UU no. 2 tahun 2011 tentang perubahan UU Parpol no.2 tahun 2008)

6. Undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum(UU no.3 tahun 1999 tentang Pemilu/ UU Pemilu)

UU no. 3 tahun 1999 tentang Pemilu ini akan digunakan oleh penulis sebagai titik awal penyelenggaraan pemilihan umum yang diselenggarakan pasca runtuhnya *Orde Baru* yang mana memperlihatkan perbedaan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya.

7. Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum(UU no. 4 tahun 2000 tentang Perubahan UU Pemilu)

8. Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden(UU no. 23 tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden)

9. Undang-undang Republik Indonesia nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden(UU no. 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden)

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis

dan memahami bahan hukum primer, seperti: buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah hasil seminar.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Terhadap bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan melakukan Studi Kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji Peraturan Perundang-undang, Rancangan Perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah hasil seminar.

4. Analisis Data

Keseluruhan bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan pola pikir deskriptif, yang mana penelitian dilakukan untuk mendapatkan saran-saran apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Analisis diarahkan pada pendekatan mengenai kestabilan pemerintahan presidensiil yang menggunakan sistem kepartaian multi-partai dan sistem koalisi.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI

DEMOKRASI, PARTAI POLITIK, DAN SISTEM PEMERINTAHAN

A. Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi

Jean Jacques Rousseau dalam teorinya tentang timbulnya kekuasaan yaitu teori perjanjian menyebutkan bahwa timbulnya kekuasaan dalam negara menurut Rousseau adalah teori *pactum subyektiones* (perjanjian penyerahan kekuasaan antara rakyat dengan raja/pemimpin) yang ditelaah oleh teori *pactum uniones* (perjanjian untuk membentuk suatu satuan/kolektivitas antara individu-individu). Oleh karena itu akibat dari ajaran ini, kedaulatan berada di tangan rakyat, dan pemimpin semata-mata bertindak sebagai pengemban mandat rakyat. Teori ini mengacu pada konsep Demokrasi¹.

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Istilah ini berasal dari bahasa Yunani δημοκρατία (*dēmokratía*) berarti "kekuasaan rakyat", yang dibentuk dari kata δῆμος (*dêmos*) "rakyat" dan κράτος (*Kratos*) "kekuasaan"².

Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan antara negara dan hukum di Yunani kuno, dipraktekkan dalam hidup

¹ M. Kursnadi dan Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2005. Hlm 71

² <http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi>, Kamis 15 Desember 2011, 9:16

bernegara pada abad III sebelum masehi sampai pada abad VI masehi. Pada waktu itu dilihat dari pelaksanaannya, demokrasi yang dipraktekkan bersifat langsung. Artinya hak rakyat untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh rakyat (warga negara), bertindak berdasarkan prosedur yang telah disepakati. Pada masa Yunani kuno, pelaksanaan demokrasi dapat langsung dilaksanakan dengan partisipasi penuh masyarakat, karena Yunani pada masa itu berbentuk negara kota yang berpenduduk sekitar 400.000 orang, dimana yang memiliki hak untuk bersuara hanya warga negara saja dan dibatasi hanya kaum laki-laki saja, sedangkan penduduk Yunani saat itu juga banyak terdapat kaum budak, orang asing yang singgah untuk berdagang, wanita serta anak-anak yang belum dapat menikmati haknya bersuara³. Namun, seiring perkembangan jaman, serta berkembangnya jumlah penduduk, partisipasi langsung dari masyarakat seperti yang dilaksanakan pada jaman Yunani tersebut tidak lagi memungkinkan. Pada era modern saat ini, pelaksanaan demokrasi tidak menggunakan partisipasi langsung, melainkan menggunakan lembaga representatif. Demokrasi seperti ini disebut demokrasi tidak langsung.

Demokrasi pada dasarnya adalah aturan orang (*people rule*), dan di dalam sistem politik yang demokratis warga mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama didalam mengatur pemerintahan di dunia publik, dan pada prakteknya demokrasi sesungguhnya adalah pemungutan suara terbanyak. Menurut sistem ini dalam pemilihan para penguasa rakyat

³ *Ibid*

diikutsertakan. Jadi dalam sistem demokrasi ini terkandung maksud akan mendekatkan relasi antara penguasa dengan rakyat atau antara yang memerintah dengan yang diperintah⁴.

Ajaran demokrasi menurut Abraham Lincoln mengandung arti bahwa pemerintahan dimiliki dan dijalankan sendiri oleh rakyat (*the government from the people, by the people, of the people*), atau sering lebih dikenal dengan sebutan 'dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat'. Menurut Muhammad Hatta sebagaimana dikutip oleh Bagir Manan, pemerintahan demokrasi merupakan pemerintahan yang paling dekat dengan fitrah hati nurani rakyat karena manusia diciptakan dan dilahirkan dalam keadaan bebas. Agar kebebasan yang dimiliki manusia itu bisa berjalan dengan baik, maka rakyat harus diperintah oleh rakyat⁵. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian Demokrasi adalah sebuah bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantara wakilnya.

Definisi demokrasi menurut beberapa ahli⁶:

- a. Menurut Harris Soche Demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan melekat pada diri rakyat, diri orang banyak, dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan dan melindungi dirinya dari paksaan dan pemerkosaan orang lain.

⁴ Soehino, *Hukum Tata Negara: Sistem Pemerintahan Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1993. Hlm 18

⁵ Muhammad Hatta dalam Bagir Manan yang di kutip oleh Mahmuzar, *Sistem Pemerintahan Indonesia – menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2010. Hlm 23

⁶ <http://phicumbriz.blogspot.com/2010/06/pengertian-demokrasi-menurut-para-ahli.html>, 18 Agustus 2011, 14:46

- b. Menurut Henry B. Mayo, sistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang secara diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.
- c. Menurut C.F Strong, suatu sistem pemerintahan dalam mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta dalam atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggung jawabkan tindakan-tindakan kepada mayoritas itu.
- d. Menurut Samuel Huntington, sistem politik sebagai demokratis sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu di pilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala dan didalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara.

Dari banyak definisi para ahli tersebut dapat ditarik dua kesimpulan secara garis besar bahwa demokrasi adalah sebuah sistem kehidupan yang menempatkan pendapat rakyat sebagai prioritas utama pengambilan kebijakan, di mana pendapat tersebut harus memenuhi kriteria agama, susila, hukum dan didasari semangat untuk menjunjung kemaslahatan bersama. Suara atau pendapat rakyat harus diiringi rasa tanggung jawab dan komitmen positif atas pelaksanaannya juga harus melalui evaluasi secara terus-menerus agar selalu sesuai dengan kebutuhan bersama. Demokrasi bukan hanya

sebagai alat politik semata tetapi juga membentuk berbagai aspek tata masyarakat lainnya, seperti ekonomi, sosial maupun budaya. Masyarakat yang berhak menyalurkan suara dan pendapatnya boleh didengar hanya bagian masyarakat yang faham dan mampu mempertanggungjawabkan pendapatnya baik secara keilmuan, sosial maupun syar'i⁷.

Yang kedua, demokrasi adalah suatu pola pemerintahan dimana kekuasaan untuk memerintah berasal dari mereka yang diperintah. Atau demokrasi adalah pola pemerintahan yang mengikutsertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang diberi wewenang. Maka legitimasi pemerintah adalah kemauan rakyat yang memilih dan mengontrolnya. Rakyat memilih wakil-wakilnya dengan bebas dan melalui mereka ini pemerintahnya. Di samping itu, dalam negara dengan penduduk jutaan, para warga negara mengambil bagian juga dalam pemerintahan melalui persetujuan dan kritik yang dapat diutarakan dengan bebas khususnya dalam media massa⁸.

Pada abad ke-20 gagasan demokrasi selalu dikaitkan dengan istilah konstitusi, sehingga lahir istilah demokrasi konstitusional. Gagasan dasar demokrasi konstitusional adalah terwujudnya cita-cita pemerintahan yang terbatas kekuasaannya (*limited government*), terdapatnya larangan pemerintahan bertindak sewenang-wenang (*abuse de droit atau wilikeur*), terjaminnya hak-hak asasi manusia dan dihindari terpusatnya kekuasaan pada

⁷ *Ibid.*

⁸ M. Taopan(1989) dalam Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011. Halaman 174

satu tangan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang (*detaournement de pouvoir*)⁹.

Kedaulatan rakyat adalah bagian dari demokrasi karena seperti jantung dari demokrasi itu sendiri. Gagasan bahwa rakyat yang berdaulat, dapat disimpulkan dari kenyataan, bahwa yang terbaik dalam suatu masyarakat ialah apa yang dianggap baik oleh semua orang yang merupakan rakyat. Paham kedaulatan rakyat ternyata dalam praktek disalahgunakan oleh diktator-diktator seperti Hitler dan Mussolini yang menyuruh orang-orang menganggap mereka sebagai orang-orang yang diberi kuasa penuh oleh seluruh rakyat.

Menurut teori kedaulatan rakyat segala kekuasaan dalam suatu negara didasarkan pada kekuasaan rakyat bersama. Menurut teori ini dalam wilayah negara maka negaralah yang berdaulat. Kekuasaan yang melekat ada pemerintahan karena pemerintah merupakan alat negara itu¹⁰.

Johannes Altusius tidak lagi mendasarkan kekuasaan raja itu atas kehendak Tuhan, tetapi atas kekuasaan rakyat, kekuasaan yang ada pada rakyat itu diperoleh dari suatu hukum yang tidak tertulis, yang disebut alam kodrat, dan rakyat menyerahkan kekuasaannya itu kepada raja dalam suatu perjanjian yang disebut perjanjian masyarakat¹¹.

Menurut Rosseau perjanjian masyarakat adalah menemukan suatu bentuk kesatuan, yang membela dan melindungi kekuasaan bersama di samping kekuasaan pribadi dan milik dari setiap orang sehingga semuanya

⁹ M. Yamin(1982) dalam Abdul *op-cit*, halaman 176

¹⁰ M. Solly Lubis, *Asas-asas Hukum Tata Negara*. Alumni, Bandung. halaman 30

¹¹ Soehino, *Ilmu Negara, Liberty*, Yogyakarta. 1982. halaman 159

dapat bersatu, dan masing-masing orang tetap mematuhi dirinya sendiri sehingga orang tetap merdeka dan bebas¹².

Pendapat lain dari kedaulatan rakyat dari John Locke yang mengatakan:

- a. Bahwa rakyat berhak menjalankan revolusi terhadap pemerintahannya yang melampaui batas-batas kekuasaan yang diterimanya.
- b. Bahwa manusia itu berhak menikmati hasil pekerjaannya. Jadi tiap kali pemerintah hendak mengambilnya sebagian berupa pajak, maka perlu pajak itu lebih dahulu disetujui oleh rakyat melalui dewan perwakilan rakyat atau parlemen¹³.

Pada era modern ini semua negara di dunia menganggap bahwa rakyatlah sumber kekuasaan tertinggi di negara. Lazimnya pelaksanaan kekuasaan tertinggi dari rakyat didalam hal bernegara dikonstruksikan dengan sistem perwakilan, sehingga dalam abad ke-20 hal ini dianggap sebagai suatu mitos, suatu yang dianggap benar, sekalipun belum dibuktikan secara tuntas kebenarannya.

Sekalipun beberapa negara menyatakan bahwa sumber kekuasaan tertinggi adalah rakyat, namun realisasinya adalah berbeda-beda tergantung pada bagaimana mereka menentukan sistem perwakilannya, misal demokrasi dengan perwakilan bukan demokrasi langsung.

Kekuasaan rakyat oleh mereka disalurkan melalui parlemen dan melalui pemerintah yang bertanggung jawab kepada rakyat. Dengan demikian pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan negara adalah tidak lain sebagai

¹² *Ibid*, halaman 119

¹³ M. Hutauruk, *Azas-azas Ilmu Negara*, Erlangga, Jakarta, 1983. Halaman 27-28

mandataris rakyat saja, dan jika rakyat memandang perlu pemerintah tidak sesuai dengan kehendaknya maka dapat diambil kembali oleh rakyat¹⁴.

2. Sistem Demokrasi

Demokrasi pada masa lalu dipahami hanya sebagai bentuk pemerintahan. Tetapi sekarang ini demokrasi dipahami lebih luas lagi sebagai sistem pemerintahan atau politik. Konsep demokrasi sebagai bentuk pemerintahan berasal dari para filsuf Yunani. Dalam pandangan ini, demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan. Secara klasik, pembagian bentuk pemerintahan menurut Plato, dibedakan menjadi¹⁵:

- a. Monarki, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak.
- b. Tirani, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan pribadi.
- c. Aristokrasi, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok orang yang memimpin dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak.
- d. Oligarki, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok dan dijalankan untuk kelompok itu sendiri.
- e. Demokrasi, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat.
- f. Mobokrasi/okhlokasi, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat tetapi rakyat tidak tahu apa-apa, rakyat yang tidak berpendidikan, dan rakyat tidak paham tentang pemerintahan, yang akhirnya pemerintahan yang dijalankannya tidak berhasil untuk kepentingan rakyat banyak.

Pada masa sekarang demokrasi dipahami tidak semata suatu bentuk pemerintahan tetapi sebagai sistem politik. Sistem politik cakupannya lebih

¹⁴ Hassan Suryono, *Ilmu Negara, Suatu Pengantar ke Dalam Politik Hukum Kenegaraan*, LPP UNS dan UNS Press, 2005. Halaman 61-62

¹⁵ <http://www.anneahira.com/bentuk-bentuk-pemerintahan.htm>, 19 Desember 2011, 12.24

luas dari bentuk pemerintahan. Henry B. Mayo, menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan yang berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Samuel Huntington, menyatakan bahwa sistem politik sebagai demokratis sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala dan didalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberi suara¹⁶. Dari sudut sejarah dan perkembangannya, sistem politik ada bermacam-macam :

- a. Sistem politik Otokrasi Tradisional¹⁷
- b. Sistem politik Totaliter¹⁸.
- c. Sistem politik Otoriter
- d. Sistem politik Oligarki
- e. Sistem politik Demokras

Sistem politik demokrasi adalah sistem politik yang mendasarkan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi dimana warga negara dapat berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Sistem yang memelihara keseimbangan antara konflik dan

¹⁶ Minto Rahayu, Pendidikan Kewarganegaraan : Perjuangan Menghidupi jati Diri Bangsa, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2007. Hlm 126

¹⁷ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1992. Hlm 222

¹⁸ *Ibid.* hlm 225

konsensus, artinya demokrasi memungkinkan perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan di antara individu, diantara berbagai kelompok, individu dan kelompok, individu dan pemerintah dan sebagainya.

Nilai-nilai dasar yang melekat pada pengertian demokrasi adalah:

- a. keterlibatan warganegara di dalam pengambilan keputusan politik.
- b. kebebasan atau kemerdekaan dan perlindungan terhadap manusia.
- c. sistem perwakilan
- d. pemerintahan berdasarkan hukum
- e. sistem pemilihan yang menjamin pemerintahan oleh mayoritas
- f. pendidikan yang memadai dari rakyat, baik yang bersifat umum maupun pendidikan politik¹⁹.

Di dalam melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa lembaga sebagai berikut:

- a. Pemerintahan yang bertanggung jawab
- b. DPR yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat yang dipilih dengan pemilu yang langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil. DPR melakukan pengawasan.
- c. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik
- d. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat
- e. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan²⁰.

Nurcholis Majid dalam team ICCE UIN Jakarta (2003) menyatakan adanya 7 norma atau pandangan hidup demokrasi adalah:

- a. kesadaran akan pluralisme
- b. prinsip musyawarah
- c. adanya pertimbangan moral
- d. permufakatan yang adil dan jujur
- e. memenuhi segi-segi ekonomi
- f. kerjasama antara warga
- g. pandangan hidup demokrasi sebagai unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan²¹.

¹⁹ <http://www.scribd.com/doc/54927997/5/Sistem-politik-Demokrasi>, 19 Desember 2011, 15:36

²⁰ *Ibid.*

²¹ <http://www.scribd.com/doc/16075778/Demokrasi>, 19 Desember 2011, 15:41

3. Demokrasi di Indonesia

Nilai-nilai demokrasi menjadi sikap dan kebudayaan demokrasi yang perlu dimiliki warga negara. Nilai-nilai demokrasi merupakan nilai yang perlu untuk mengembangkan pemerintah yang demokratis. Nilai-nilai yang dikembangkan dan dibiasakan dalam kehidupan warga akan menjadi budaya demokrasi. Nilai-nilai demokrasi yang terjabar dari nilai-nilai Pancasila tersebut :

1. kedaulatan rakyat

Pembukaan UUD 1945 alinea IV, yaitu “.... Yang terbentuk dalam suatu susunan Negara RI yang berkedaulatan rakyat” kedaulatan rakyat adalah esensi dari demokrasi.

2. Republik

Hal ini didasarkan pada pembukaan UUD 1945 alinea ke IV yang berbunyi “.... Yang terbentuk dalam suatu susunan Negara RI” Republik berarti res publica negara untuk kepentingan umum.

3. Negara berdasar atas hukum

Hal ini didasarkan pada kalimat “ Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertibandunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...” negara hukum Indonesia menganut hukum arti luas atau materil.

4. Pemerintahan yang Konstitusional

Berdasarkan pada kalimat "...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan bangsa itu dalam suatu Undang-undang Dasar negara Indonesia..." UUD Negara Indonesia 1945 adalah konstitusi Negara.

5. Sistem Perwakilan

Berdasarkan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan/perwakilan.

6. Prinsip Musyawarah

Berdasarkan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan/perwakilan.

7. Prinsip Ketuhanan

Demokrasi di Indonesia harus dapat dipertanggungjawabkan kebawah, kepada masyarakat dan ke atas dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan. Demokrasi Pancasila dapat diartikan secara luas maupun sempit sebagai berikut; 1. Secara luas demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik, ekonomi dan sosial, 2. Secara sempit demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat menurut hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan/perwakilan

B. Partai Politik

1. Pengertian

Partai Politik adalah sarana politik yang menjembatani elit-elit politik dalam upaya mencapai kekuasaan politik dalam suatu negara yang bercirikan

mandiri dalam hal finansial, memiliki platform atau haluan politik tersendiri, mengusung kepentingan kelompok dalam urusan politik, dan turut menyumbang *political development* sebagai suprasrtuktur politik²².

Berikut pengertian Partai Politik menurut beberapa ahli:

- a. Menurut Carl J. Friedrich, Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan pemerintah bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materiil²³.
- b. Menurut R. H. Soltou, Partai Politik adalah suatu golongan rakyat yang tersusun yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan penggunaan kekuasaan memberikan suara bertujuan untuk mengawasi pemerintahan dan melaksanakan politik untuk mereka²⁴.
- c. Menurut Sigmund Newman, Partai Politik adalah organisasi-organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda²⁵.

²² <http://kadri-blog.blogspot.com/2011/01/partai-politik-menurut-ahli.html>, 6 Mei 2011, 12:55

²³ *Ibid.*

²⁴ R. H. Soltou, *Pengantar Ilmu Politik*, Jilid 2 (terjemahan), halaman 386 lihat Moh. Kusnadi, SH dan Prof. Dr. Bintan R. Saragih, MA, *Ilmu Negara*, Radar Jaya Jakarta, Jakarta. 2005. Hal 267

²⁴ Sigmund Newman dalam Miriam Budiarmo, *Partisipasi dan Partai Politik*, Yayasan Obor, Jakarta, 1998. halaman 61.

²⁵ Sigmund Newman dalam Miriam Budiarmo, *Partisipasi dan Partai Politik*, Yayasan Obor, Jakarta, 1998. halaman 61.

- d. Menurut Mac Iver, Partai Politik adalah perkumpulan yang diorganisasikan untuk mendukung suatu azas atau perumusan kebijaksanaan yang menurut saluran-saluran konstitusi dicoba menjadikannya sebagai dasar penentu bagi pemerintah²⁶.
- e. Menurut Miriam Budiarjo, Partai Politik adalah adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik(biasanya), dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka²⁷.

Pada Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden disebutkan di bagian dasar pemikiran bahwa Partai Politik merupakan saluran utama untuk memperjuangkan kehendak rakyat, bangsa dan negara sekaligus sebagai sarana kaderisasi dan rekrutmen kepemimpinan nasional.

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang disebut sebagai Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁶ Mac Iver, *Negara Modern*, terjemahan, Aksara Bartu, 1984, halaman 307, dalam Miriam, *Loc. Cit.*

²⁷ <http://kadri-blog.blogspot.com>. *Op. Cit.*

Secara umum dapat dirumuskan bahwa partai politik adalah sekelompok anggota masyarakat yang terorganisir secara teratur berdasarkan ideologi/program di mana ada keinginan para pimpinannya untuk merebut kekuasaan negara terutama posisi eksekutif melalui cara konstitusional dan ada seleksi kepemimpinan secara teratur dan berkala, jadi secara teori apapun namanya suatu organisasi politik/masyarakat apabila memenuhi kriteria tersebut dapat dikategorikan sebagai partai politik²⁸.

2. Fungsi Partai Politik

Partai politik mempunyai fungsi²⁹ :

a. Sebagai sarana komunikasi politik

Salah satu tugas dari partai politik adalah sebagai penyalur aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat, serta mengatur sedemikian rupa sehingga kesimpang siuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Di dalam masyarakat modern pendapat atau aspirasi seseorang maupun kelompok akan hilang bila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi yang senada. Proses ini dinamakan penggabungan kepentingan (*interest aggregation*). Pendapat dan aspirasi ini diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang teratur. Proses ini dinamakan proses perumusan kepentingan (*interest articulation*) yang mana kegiatan tersebut hanya dapat dilakukan oleh partai politik.

²⁸ Moh. Kusnadi, SH dan Prof. Dr. Bintan R. Saragih, MA, *Ilmu Negara*, Radar Jaya Jakarta, Jakarta. 2005. Hal 267

²⁹ Mirian Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1977. Hlm 163

Hasil perumusan kepentingan tersebut kemudian dijadikan sebagai masukan pembuatan program kerja yang akan diperjuangkan dan disampaikan kepada pemerintah untuk dijadikan sebuah kebijakan publik. Di lain pihak, partai politik juga berfungsi memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah, dengan demikian partai politik memainkan peranan sebagai penghubung antara yang memerintah dengan yang diperintah antara pemerintah dengan warga masyarakat. Di dalam menjalankan fungsi ini partai politik sering disebut sebagai broker (perantara) dalam suatu bursa ide-ide (*clearing house of ideas*) kadang kadang partai politik bagi pemerintah dikatakan sebagai alat pendengar, sedangkan bagi masyarakat sebagai pengeras suara³⁰.

b. Sebagai sarana sosialisasi politik

Partai sebagai sarana sosialisasi politik (*instrument of political socialization*). Di dalam ilmu politik sosialisasi diartikan sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada.

Dalam usaha menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum, partai harus memperoleh dukungan seluas mungkin, untuk itu partai berusaha untuk menciptakan sebuah "image" bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Disamping menanamkan

³⁰ *Ibid.*

solidaritas di dalam partai, partai juga mendidik anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan menempatkan kepentingan pribadi dibawah kepentingan nasional.

c. Sebagai sarana rekrutmen politik

Partai juga berfungsi untuk mengajak dan merekrut orang yang berkompeten untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (*political recruitment*) dengan demikian partai turut memperluas partisipasi politik.

Dalam rekrutmen mereka mengusahakan menarik kader-kader muda untuk dipersiapkan menjadi pengganti dimasa mendatang.

d. Sebagai sarana pengatur konflik.

Dalam demokrasi perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang wajar, karena itulah keindahan dari sebuah demokrasi, terkadang dalam sebuah perbedaan akan memunculkan sebuah konflik maka disitulah partai berperan untuk mengatasinya. Namun dalam prakteknya fungsi ini tidak dilakukan sebagai mana fungsinya, misalnya informasi yang diberikan justru memberikan kegelisahan dan perpecahan dalam masyarakat, yang dikejar bukan kepentingan nasional melainkan kepentingan partai dengan akibat pengotakan politik sehingga konflik tidak diselesaikan malah dipertajam.

Selain ke empat fungsi partai di atas, menurut Sigmund Neumann (1981), fungsi Partai Politik ada 4 (empat) yaitu³¹ :

Pertama, fungsi agregasi. Partai menggabungkan dan mengarahkan kehendak umum masyarakat yang kacau. Sering kali masyarakat merasakan dampak negatif suatu kebijakan pemerintah, misalnya kenaikan BBM di Indonesia 1 Oktober 2005 lalu yang demikian tinggi. Namun ketidakpuasan mereka kadang diungkapkan dengan berbagai ekspresi yang tidak jelas dan bersifat sporadis. Maka partai mengagregasikan berbagai reaksi dan pendapat masyarakat itu menjadi suatu kehendak umum yang terfokus dan terumuskan dengan baik.

Kedua, fungsi edukasi. Partai mendidik masyarakat agar memahami politik dan mempunyai kesadaran politik berdasarkan ideologi partai. Tujuannya adalah mengikutsertakan masyarakat dalam politik sedemikian sehingga partai mendapat dukungan masyarakat. Cara yang ditempuh misalnya dengan memberi penerangan atau agitasi menyangkut kebijakan negara serta menjelaskan arah mana yang diinginkan partai agar masyarakat turut terlibat perjuangan politik partai.

Ketiga, fungsi artikulasi. Partai merumuskan dan menyuarakan (mengartikulasikan) berbagai kepentingan masyarakat menjadi suatu usulan kebijakan yang disampaikan kepada pemerintah agar dijadikan suatu kebijakan umum (*public policy*). Fungsi ini sangat dipengaruhi oleh jumlah kader suatu partai, karena fungsi ini mengharuskan partai terjun ke

³¹ <http://zanas.wordpress.com/pentingnya-sosialisasi-politik-dalam-pengembangan-budaya-politik/>, 19 Desember 2011, 16:03

masyarakat dalam segala tingkatan dan lapisan. Bila fungsi ini dilakukan ditambah dengan fungsi edukasi, ia akan menjadi komunikasi dan sosialisasi politik yang sangat efektif dari partai yang selanjutnya akan menjadi lem perekat antara partai dan massa.

Keempat, fungsi rekrutmen. Ini berarti partai melakukan upaya rekrutmen, baik rekrutmen politik dalam arti mendudukan kader partai ke dalam parlemen yang menjalankan peran legislasi dan koreksi maupun ke dalam lembaga-lembaga pemerintahan, maupun rekrutmen partai dalam arti menarik individu masyarakat untuk menjadi kader baru ke dalam partai. Rekrutmen politik dilakukan dengan jalan mengikuti pemilihan umum dalam segala tahapannya hingga proses pembentukan kekuasaan. Karenanya, fungsi ini sering disebut juga fungsi representasi.

Dalam Undang-Undang nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa Partai Politik berfungsi sebagai sarana:

- a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan

- e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Sedangkan menurut Roy Macridis, fungsi-fungsi partai sebagai berikut: (a) Representatif (perwakilan), (b) Konvensi dan Agregasi, (c) Integrasi (partisipasi, sosialisasi, mobilisasi), (d) Persuasi, (e) Represi, (f) Rekrutmen, (g) Pemilihan pemimpin, (h) Pertimbangan-pertimbangan, (i) Perumusan kebijakan, serta (j) Kontrol terhadap pemerintah³².

3. Tujuan Partai Politik

Adapun tujuan Partai politik telah tercantum dalam Undang-undang no. 2 tahun 2008 yaitu

- a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
- d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia
- e. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan

³² Roy C. Macridis dalam, "Sejarah, Fungsi dan Tipologi Partai-Partai", dalam Ichlasul Amal, *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, Tiara Wacana Yogyakarta, Yogyakarta, 1988. Hlm 20-21

- f. Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan
- g. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Dengan 7 (tujuh) catatan :

- a. Tujuan Partai Politik diatas diwujudkan secara konstitusional
- b. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
- c. Partai Politik berfungsi sebagai Sarana (1) Pendidikan Politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, (2) Penciptaan Iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat, (3) Penyerap, penghimpun, dan penyalur Aspirasi Politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, (4) Partisipasi Politik warga negara Indonesia, dan (5) Rekrutmen Politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

4. Sistem Kepartaian

Sistem kepartaian (*party system*) pertama kali dikemukakan oleh Maurice Duverger dalam bukunya *political parties*, yaitu bagaimana

partai politik berinteraksi satu sama lain dan berinteraksi dengan unsur-unsur lain dari sistem itu.

Rusadi Kantaprawira dalam hubungan ini mengemukakan secara konseptual, yang dimaksud dengan sistem kepartaian itu ialah suatu kondisi yang menunjukkan terbentuknya mayoritas mutlak di dalam lembaga perwakilan rakyat, dengan kata lain membicarakan komposisi di dalam lembaga perwakilan rakyat itu.

Dalam membagi klasifikasi tentang macam-macam sistem kepartaian penulis menggunakan klasifikasi yang dikemukakan oleh Maurice Duverger yaitu pembagian berdasarkan jumlah partai yang terlibat dalam arena politik, yaitu sistem partai tunggal, sistem dua partai, dan sistem multi partai.

a. Sistem partai-tunggal

Sistem partai-tunggal digunakan untuk partai yang benar-benar merupakan satu-satunya partai dalam suatu negara, maupun untuk partai yang mempunyai kedudukan yang dominan di antara beberapa partai lainnya³³. Ada sementara sarjana yang berpendapat bahwa istilah sistem partai-tunggal merupakan 'penyangkalan diri sendiri' (*contradictio in terminis*). Suasana kepartaian ini dijuluki kepartaian yang *non-kompetitif* oleh karena partai-partai yang ada harus menerima pimpinan dari partai yang dominan dan tidak dibenarkan bersaing secara merdeka melawan partai itu. Kecenderungan untuk mengambil pola sistem partai tunggal disebabkan karena di negara-negara baru pimpinan sering dihadapkan

³³ Miriam, *Op. Cit.* Hlm 167

dengan masalah bagaimana mengintegrasikan pelbagai golongan, daerah serta suku bangsa yang berbeda corak sosial dan pandangan hidupnya. Kecenderungan pula dalam sistem ini memposisikan diri sebagai oposisi dianggap sebagai pengkhianatan. Partai tunggal serta organisasi yang bernaung di bawahnya berfungsi sebagai pembimbing dan penggerak masyarakat dan menekankan perpaduan dari kepentingan partai dengan kepentingan rakyat secara menyeluruh. Namun bisa juga kondisi partai-tunggal itu menjadikan negara seperti yang di katakan oleh Oppenheimer tentang teori kekuatan bahwa negara adalah merupakan suatu alat dari golongan yang kuat untuk melaksanakan suatu tertib masyarakat, yang oleh golongan yang kuat tadi dilaksanakan kepada golongan yang lemah, dengan maksud untuk menyusun dan membela kekuasaan dari golongan yang kuat tadi, terhadap orang-orang baik dari dalam maupun dari luar³⁴.

b. Sistem dua-partai/dwi-partai

Sistem dua partai/dwi-partai biasanya diartikan adanya dua partai atau adanya beberapa partai tetapi dengan peranan dominan dari dua partai. Sedikit negara yang pada dewasa ini memiliki ciri-ciri sistem dwi-partai, kecuali Inggris, Amerika Serikat dan Filipina, dan oleh Maurice Duverger malahan dikatakan bahwa sistem ini adalah khas Anglo Saxon. Dalam sistem ini partai-partai dengan jelas dibagi dalam partai yang berkuasa (karena menang dalam pemilihan umum) dan partai oposisi (karena kalah dalam pemilihan umum). Dengan demikian jelaslah di mana letaknya tanggung jawab mengenai pelaksanaan fungsi-fungsi. Dalam sistem ini partai yang kalah berperan sebagai pengecam

³⁴ Soehino, *Op. Cit.* hlm 133

utama tapi yang setia (*loyal opposition*) terhadap kebijakan partai yang duduk dalam pemerintahan, dengan pengertian bahwa peranan ini sewaktu-waktu dapat bertukar tangan. Dalam persaingan memenangkan pemilihan umum kedua partai berusaha untuk merebut dukungan orang-orang yang ada di tengah dua partai dan yang sering dinamakan pemilih terapung (*floating vote*)³⁵.

Sistem dwi-partai pernah disebut “*a convenient system for contented people*” dan memang kenyataannya ialah bahwa sistem dwi-partai dapat berjalan baik apabila terpenuhi tiga syarat, yaitu komposisi masyarakat yang homogen (*social homogeneity*), konsensus dalam masyarakat mengenai azas dan tujuan sosial yang pokok (*social consensus*) adalah kuat, dan adanya kontinuitas sejarah (*historical continuity*)³⁶. Sistem dwipartai umumnya diperkuat dengan digunakannya sistem pemilihan *single-member constituency* (sistem distrik) di mana dalam setiap daerah pemilihan hanya dapat dipilih satu wakil saja. Sistem pemilihan ini mempunyai kecenderungan untuk menghambat pertumbuhan dan perkembangan partai kecil, sehingga dengan demikian memperkuat sistem dwi-partai yang ada.

c. Sistem multi partai

Sistem multi partai adalah salah satu varian dari beberapa sistem kepartaian yang berkembang di dunia modern saat ini. Dalam sistem multi-partai umumnya terjadi atau lebih banyak berkembang dalam komposisi masyarakat yang heterogen, di mana perbedaan ras, agama atau suku bangsa adalah kuat. Multi-partai juga dianggap lebih mencerminkan keanekaragaman budaya dan politik daripada pola dwi-partai.

Duverger sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiarjo mengatakan bahwa pola multi-partai umumnya diperkuat oleh sistem pemilihan Perwakilan Berimbang (*Proportional Representation*) yang memberi

³⁵ Miriam Budiarjo, *Op. Cit.* hlm 168

³⁶ Peter G. J dalam Miriam Budiarjo(1977), *Op. Cit.* hlm 169

kesempatan luas bagi pertumbuhan partai-partai dan golongan-golongan kecil. Miriam Budiarjo juga menambahkan bahwa sistem multi-partai jika digandengkan dengan sistem parlementer, mempunyai kecenderungan untuk menitik beratkan kekuasaan pada badan legislatif sehingga peran eksekutif sering lemah dan ragu-ragu. Hal ini disebabkan oleh karena tidak ada satu partai yang cukup kuat untuk membentuk suatu pemerintahan sendiri, sehingga terpaksa membentuk koalisi dengan partai-partai lain³⁷.

5. Koalisi Partai

Secara ketatanegaraan, istilah koalisi itu berasal dari sistem pemerintahan parlementer, bukan presidensiil ataupun kuasi presidentil seperti sistem kita. Dalam sistem parlementer, koalisi di parlemen mampu mengontrol pemerintah eksekutif (yang diketuai perdana menteri). Parlemen memiliki senjata “mosi tidak percaya” yang secara seketika dapat menjatuhkan pemerintahan dan mendesak dipilihnya pemerintahan baru³⁸.

Koalisi partai dalam sistem ini sangat strategis dan kuat. Beberapa partai yang berkoalisi dapat bernegosiasi, baik mengenai penjabatan jabatan kekuasaan maupun program pemerintahan eksekutif. Berbagai partai berkepentingan menjaga harmoni dan kesepakatan. Sebab, sekali ada partai di dalam koalisi dikecewakan, partai itu dapat menggalang “mosi tidak percaya” yang kemudian menjatuhkan pemerintah, dan membentuk koalisi serta pemerintahan baru.

³⁷ Miriam Budiarjo, *Op. Cit.* hlm 170

³⁸ Denny J. A., *Politik yang Mencari Bentuk: Kolom di Majalah Gatra*, LKiS, Yogyakarta, 2006. Hlm 113

Dalam sistem presidensiil dan kuasi presidensiil, koalisi partai di parlemen tidak memiliki kekuatan. Dalam sistem ini, parlemen tidak dilengkapi dengan kekuatan “mosi tidak percaya” yang dapat menjatuhkan presiden. Fungsi koalisi seperti ini ibarat pendorong mobil belaka. Sekali mobil bergerak (presiden terpilih), koalisi dapat ditinggalkan

Katakanlah koalisi tiga partai bersepakat mencalonkan si A menjadi presiden. Partai lain bersedia berkoalisi karena dalam kesepakatan itu, baik tertulis maupun tidak, si A menjanjikan pos beberapa menteri bagi pimpinan partai yang berkoalisi itu, dalam pemerintahan baru kelak.

Namun, setelah si A terpilih, dengan mudah ia meninggalkan koalisi dan membatalkan janjinya. Ia tidak dapat dikontrol lagi oleh koalisi. Atau, dapat pula si A benar-benar mengangkat pimpinan partai itu sebagai menteri. Setelah setahun, si A mungkin saja memecat sang menteri itu dan menggantinya dengan pimpinan dari partainya

Itu sebabnya, sistem presidensiil yang murni tidak mengenal koalisi. Presiden dibuat untuk tidak dipilih oleh parlemen, melainkan dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Legitimasi presiden tidak tergantung koalisi partai di parlemen. Perubahan koalisi partai di parlemen tidak akan menjatuhkan presiden.

C. Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan adalah sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur pemerintahannya. Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara itu. Namun di beberapa negara

sering terjadi tindakan separatisme karena sistem pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat ataupun merugikan rakyat. Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat dimana tidak bisa diubah dan menjadi statis. Jika suatu pemerintahan mempunyai sistem pemerintahan yang statis, absolut maka hal itu akan berlangsung selama-lamanya hingga adanya desakan kaum minoritas untuk memprotes hal tersebut.

Secara luas berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinu dan demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut. Hingga saat ini hanya sedikit negara yang bisa mempraktikkan sistem pemerintahan itu secara menyeluruh.

Secara sempit, sistem pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya itu sendiri³⁹.

Sesuai dengan kondisi negara masing-masing, sistem ini dibedakan menjadi: 1. Presidensiil; 2. Parlementer; 3. Komunis; 4. Demokrasi liberal; 5. Liberal; 6. Kapital.

³⁹ http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_pemerintahan, 28 November 2011, 16:05

Dalam karya ilmiah ini, penulis hanya akan membahas tentang 3 sistem pemerintahan saja yaitu Sistem Pemerintahan Presidensiil, Sistem Pemerintahan Parlemerter dan kombinasi dari kedua sistem tersebut.

1. Sistem parlementer

Sistem Parlemerter adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensiil, di mana sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensiil, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, namun dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja⁴⁰.

Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah tergantung dari dukungan secara langsung atau tidak langsung cabang legislatif atau parlemen, sering dikemukakan melalui sebuah veto keyakinan. Oleh karena itu, tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang legislatif, menuju kritikan dari beberapa yang merasa kurangnya pemeriksaan dan keseimbangan yang ditemukan dalam sebuah republik kepresidenan.

⁴⁰ http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_parlemerter, 28 November 2011, 16:17

Sistem parlemen dipuji, dibanding dengan sistem presidensiil, karena kefleksibilitasnya dan tanggapannya kepada publik. Kekurangannya adalah dia sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil, seperti dalam Republik Weimar Jerman dan Republik Keempat Perancis. Sistem parlemen biasanya memiliki perbedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara, dengan kepala pemerintahan adalah perdana menteri, dan kepala negara ditunjuk sebagai dengan kekuasaan sedikit atau seremonial. Namun beberapa sistem parlemen juga memiliki seorang presiden terpilih dengan banyak kuasa sebagai kepala negara, memberikan keseimbangan dalam sistem ini.

Negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer adalah Inggris, Jepang, Belanda, Malaysia, Singapura dan sebagainya.

2. Sistem presidensiil

Sistem Presidensiil atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif⁴¹.

Menurut Rod Hague, pemerintahan presidensiil terdiri dari 3 unsur yaitu:

- Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.
- Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan.
- Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif⁴².

⁴¹ http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_presidensiil, 29 November 2011, 17:04

⁴² <http://saepudinonline.wordpress.com/2010/11/27/perbedaan-sistem-pemerintahan-presidensiil-parlementer-dan-campuran/>, 19 Desember 2011, 20:08

Dalam sistem presidensiil, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya.

Jimly Assiddiqie membuat 5 prinsip penting yang harus ada dalam suatu sistem pemerintahan yang disebut sebagai sistem presidensiil, yaitu:

- 1 Presiden dan Wakil presiden merupakan satu institusi penyelenggara kekuasaan eksekutif negara yang tertinggi di bawah UUD,
- 2 Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung, dan karena itu secara politik tidak bertanggung jawab kepada Parlemen, melainkan bertanggung jawab langsung kepada pemilihnya,
- 3 Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum apabila melakukan pelanggaran hukum dan konstitusi,
- 4 Para Menteri merupakan pembantu Presiden. Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, dan karena itu bertanggung jawab kepada Presiden, bukan dan tidak bertanggung jawab kepada Parlemen karena kedudukannya tidak tergantung kepada Parlemen,
- 5 Untuk membatasi kekuasaan Presiden yang kedudukannya sangat kuat, sesuai dengan kebutuhan, untuk menjamin stabilitas pemerintahan ditentukan pula masa jabatan Presiden, tidak boleh dijabat oleh orang yang sama lebih dari dua masa jabatan⁴³.

⁴³ Mahmudzar, *Sistem Pemerintahan Indonesia – Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*, Nusa Media, Bandung, 2010. Hlm 129

Model ini dianut oleh Amerika Serikat, Filipina dan sebagian besar negara-negara Amerika Latin dan Amerika Tengah.

3. Sistem Semi-Presidensiil (Semi-Parlementer)

Sistem semi-presidensiil adalah sistem pemerintahan yang menggabungkan kedua sistem pemerintahan: presidensiil dan parlementer. Terkadang, sistem ini juga disebut dengan Dualisme Eksekutif. Dalam sistem ini, presiden dipilih oleh rakyat sehingga memiliki kekuasaan yang kuat. Presiden melaksanakan kekuasaan bersama-sama dengan perdana menteri. Sistem ini digunakan oleh Republik Kelima Perancis⁴⁴.

Ciri-ciri dari sistem ini dapat dilihat dari dua sudut, yaitu dari sisi Presidensiil dan sisi Parlementer. Dari sisi Presidensiil, ciri-ciri yang *pertama* adalah kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat, dan yang *kedua* adalah presiden memiliki hak prerogatif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen⁴⁵.

Ciri-ciri dari sisi Parlementer yaitu *pertama*, kepala Pemerintahan dipegang oleh seorang perdana menteri sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden; *kedua*, menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif; *ketiga*, kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada

⁴⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_semipresidensiil, Minggu 1 Januari 2012, 8:13

⁴⁵ *Ibid.*

kekuasaan legislatif; *keempat*, kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif⁴⁶.

4. Sistem Pemerintahan di Indonesia

Perkembangan ketatanegaraan Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periode, sejak masa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai sekarang. Walaupun sebenarnya tonggak ketatanegaraan Indonesia telah ada jauh sebelum proklamasi. Secara formal, periode perkembangan ketatanegaraan itu dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Periode berlakunya UUD 1945 (18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949)
- b. Periode berlakunya Konstitusi RIS (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950)
- c. Periode berlakunya UUDS 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959)
- d. Periode berlakunya kembali UUD 1945 (5 Juli – Sekarang). Pada periode ini pun terbagi menjadi beberapa periode, yaitu:
 - 1 Periode Orde Lama (5 Juli 1959 – 11 Maret 1966)
 - 2 Periode Orde Baru (11 Maret 1966 – 21 Mei 1998)
- e. Periode Reformasi (21 Mei 1998 – Sekarang)⁴⁷.

Indonesia menjalankan pemerintahan republik presidensiil multipartai yang demokratis. Seperti juga di negara-negara demokrasi lainnya, sistem politik di Indonesia didasarkan pada Trias Politika yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kekuasaan legislatif dipegang oleh sebuah lembaga bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)⁴⁸.

Bentuk pemerintah seperti itu sesungguhnya telah melalui proses sejarah panjang dimana Indonesia pernah memakai beberapa model pemerintahan di masa lalu yang telah dibagi dalam lima periode utama seperti

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Aim Abdulkarim, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Kelas XII*, Grafindo Media Pratama, Bandung, 2008. Hlm 33

⁴⁸ http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia#Politik_dan_pemerintahan, 19 Desember 2011, 21:36

yang telah disebut diatas. Dalam 5 periode waktu tersebut, Mahmuzar membaginya kedalam 3 periode yaitu: periode *pertama*, semenjak ditetapkannya UUD 1945 oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai hukum dasar negara sampai dengan diakui atau dipulihkannya kedaulatan negara Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Periode *kedua* semenjak kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai diamandemennya UUD 1945 pada tahun 1999⁴⁹.

Pada periode-periode tersebut, penulis sendiri membaginya kedalam lima periode berdasarkan sistem pemerintahan yang pernah diterapkan yaitu, Periode Presidensiil Pasca Kemerdekaan, Periode Semi-Presidensiil, Periode Parlementer Orde Lama, Periode Presidensiil Demokrasi Terpimpin, Periode Presidensiil Orde Baru, dan Periode Presidensiil Reformasi.

a. Periode Presidensiil Pasca Kemerdekaan

Periode ini merupakan masa di mana negara ini sedang terlahir semenjak diproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Pada mulanya para pendiri bangsa ini telah memutuskan bentuk pemerintahan Indonesia berupa Presidensiil karena dalam Undang-Undang Dasar 1945, dikatakan bahwa pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi, tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas), sehingga bentuk pemerintahan harus patuh kepada bentuk yang telah ditetapkan konstitusi. Dalam konstitusi dikatakan bahwa Presiden

⁴⁹ Mahmudzar, *Op. Cit.* Hlm 87

ialah penyelenggara Pemerintahan Negara tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat⁵⁰.

Presiden menjalankan pemerintahan Negara, kekuasaan dan tanggung jawab di tangan Presiden (*concentration of power and responsibility upon the President*). Sedangkan kekuasaan negara yang tertinggi ada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (*die gesamte Staatsgewalt liegt alle in bei der Majelis*) sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (*vertretungsorgan des Willens des Staatvolkes*)⁵¹.

Di samping Presiden adalah Dewan Perwakilan Rakyat(DPR), kedudukannya setara sehingga Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden harus bekerjasama dengan Dewan, akan tetapi Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan, artinya kedudukan Presiden tidak tergantung daripada Dewan⁵².

Pada era ini, MPR dan DPR belum terbentuk sehingga Presiden masih memegang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sistem pemerintahan ini dapat dikatakan sebagai sistem presidensiil karena dilihat dari sudut tanggung jawabnya, jalannya pemerintahan yang bertanggung jawab adalah presiden, akan tetapi jika dilihat dari ketentuan yang ada dalam Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945, dimana yang memberikan semua kekuasaan lembaga negara kepada Presiden sebelum terbentuknya MPR, DPR, dan DPA, yang

⁵⁰ Soehino, *Op. Cit.* Hlm 98

⁵¹ *Ibid.* Hlm 99

⁵² *Ibid.*

menyebabkan hubungan legislatif dengan eksekutif menjadi tidak jelas, maka sistem pemerintahan Indonesia sebelum diberikannya kekuasaan legislatif kepada Komite Nasional Indonesia Pusat(KNIP), tidak bisa disebut dengan sistem pemerintahan Presidensiil, karena tidak sesuai dengan ciri-ciri pemerintahan Presidensiil. Menurut Mahmudzar yang mengutip pendapat Achmad Sanusi, sistem pemerintahan Indonesia pada masa itu lebih tepat disebut dengan sistem pemerintahan yang dipusatkan secara mutlak dan bersifat revolusioner⁵³.

b. Periode Semi-Presidensiil

Dalam kurun waktu 1945-1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa KNIP disertai kekuasaan legislatif, karena MPR dan DPR belum terbentuk. Tanggal 14 November 1945 dibentuk Kabinet Semi-Presidensiil yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan sistem pemerintahan agar dianggap lebih demokratis⁵⁴.

Perubahan sistem pemerintahan dari Presidensiil menjadi Parlementer sesungguhnya dipicu oleh pernyataan Van Mook, pemimpin NICA(*Netherland Indies Civil Administration* – Pemerintahan Sipil Hindia Belanda), untuk tidak berunding dengan Indonesia karena dianggap telah bekerjasama dengan Jepang, dimana situasi pada saat itu

⁵³ Mahmudzar, *Op. Cit*, hlm 89

⁵⁴ id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945 Senin, 26 Desember 2011, 21:32

adalah suasana perang dunia, sedangkan Belanda adalah bagian dari pasukan sekutu. Gelagat ini sudah terbaca oleh pihak Republik Indonesia, karena itu sehari sebelum kedatangan Sekutu, tanggal 14 November 1945, Soekarno sebagai kepala pemerintahan republik diganti oleh Sutan Sjahrir yang seorang sosialis dianggap sebagai figur yang tepat untuk dijadikan ujung tombak diplomatik, bertepatan dengan naik daunnya partai sosialis di Belanda⁵⁵.

Kabinet Sjahrir Pertama dibentuk setelah Kabinet Presidensiil dan memerintah antara tanggal 14 November 1945 – 12 Maret 1946. Perbedaan utama dengan kabinet sebelumnya ialah bahwa pada kabinet ini, para menteri diangkat dari Partai Politik sedangkan pada kabinet sebelumnya belum ada Partai Politik⁵⁶.

Setelah Sjahrir dengan kabinet pertama, kedua dan ketiga, pemerintahan parlementer tetap berlanjut ke pemerintahan parlementer dengan perdana menteri Amir Syarifudin.

Dalam pemerintahan Parlementer kala itu, Presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan tanggung jawab atas jalannya pemerintahan diserahkan kepada kabinet. Para Menteri baik secara kolektif maupun secara perorangan bertanggung jawab kepada KNIP(badan pekerja) atas jalannya pemerintahan⁵⁷.

c. Periode Parlementer Orde Lama

⁵⁵ [http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_\(1945-1949\)](http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_(1945-1949)), Selasa 27 Desember 2011, 9:58

⁵⁶ http://id.wikipedia.org/wiki/Kabinet_Sjahrir_I, Selasa 27 Desember 2011, 10:00

⁵⁷ Mahmudzar, *Op. Cit*, hlm 91

Setelah kabinet Amir Syarifudin turun, kemudian Soekarno menunjuk Mohammad Hatta untuk membentuk Kabinet Presidensial Darurat (Kabinet Hatta I) yang berjalan dari tahun 1948 hingga 1949 dimana seluruh pertanggungjawabannya dilaporkan kepada Soekarno sebagai Presiden⁵⁸. Pada masa ini, bentuk pemerintahan telah kembali ke bentuk pemerintahan Presidensial di bawah pimpinan wakil presiden Hatta, sedangkan Soekarno pada saat itu hanya bertindak sebagai kepala negara. Pemerintahan presidensial di bawah pimpinan wakil presiden adalah sesuatu yang unik, karena dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden dan wakil presiden merupakan satu paket, antara satu dengan yang lainnya tak dapat dipisahkan. Presiden adalah sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Namun pada waktu diterapkannya sistem pemerintahan presidensial di bawah pimpinan Muhammad Hatta, nuansa parlemen masih ada, karena Presiden Soekarno pada masa itu tetap sebagai kepala negara sedangkan pemerintahan dijalankan oleh wakil presiden⁵⁹.

Pada saat Republik Indonesia Serikat (RIS) terbentuk, bentuk pemerintahan kembali menjadi parlementer dengan Hatta yang menjabat sebagai perdana menteri. Pada masa ini RIS tunduk pada konstitusi RIS, namun RIS hanya bertahan kurang dari setahun karena maraknya demonstrasi menuntut pembuatan suatu negara kesatuan⁶⁰.

⁵⁸ [http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_\(1945-1949\)](http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_(1945-1949)), Minggu 1 Januari 2012, 20:14

⁵⁹ Mahmudzar, *Op. Cit.* hlm 94

⁶⁰ http://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Indonesia_Serikat, Minggu 1 Januari 2012, 20:50

Setelah RIS bubar, melalui perjanjian antara tiga negara bagian, Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur dihasilkan perjanjian pembentukan Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950. Negara Indonesia tunduk kepada konsitusi Undang-undang Dasar Sementara 1950 yang menganut sistem kabinet parlementer. Isi konstitusi ini menganut ide demokrasi liberal yang meniru konstitusi negara–negara Barat. Pada masa ini terjadi banyak pergantian kabinet diakibatkan situasi politik yang tidak stabil. Tercatat ada 7 kabinet pada masa ini yaitu Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman-Suwirjo, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastroamidjojo I, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastroamidjojo II, dan Kabinet Djuanda⁶¹.

Pada masa demokrasi liberal berlaku sistem multipartai, partai-partai ini ada yang berkuasa di dalam pemerintahan dan ada juga yang menempatkan diri sebagai partai oposisi. Partai yang berkuasa mendudukan wakil-wakilnya dalam kabinet setelah mendapatkan dukungan mayoritas parlemen. Namun, apabila mayoritas suara parlemen tidak mempercayai lagi kabinet tersebut, maka jatuhlah kabinet yang berkuasa itu.

Partai-partai yang pernah berkuasa di Indonesia pada umumnya memiliki kelemahan yang memberi peluang kepada partai oposisi untuk menjatuhkannya dalam parlemen. Selama masa demokrasi liberal, hal ini

⁶¹ [http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_\(1950-1959\)](http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_(1950-1959)), Senin 2 Januari 2012, 11:01

sering terjadi sehingga menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara⁶².

d. Periode Presidensiil Demokrasi Terpimpin

Demokrasi terpimpin, juga disebut demokrasi terkelola, adalah istilah untuk sebuah pemerintahan demokrasi dengan peningkatan otokrasi. Pemerintahan negara dilegitimasi oleh pemilihan umum yang walaupun bebas dan adil, digunakan oleh pemerintah untuk melanjutkan kebijakan dan tujuan yang sama. Atau, dengan kata lain, pemerintah telah belajar untuk mengendalikan pemilihan umum sehingga pemilih dapat melaksanakan semua hak-hak mereka tanpa benar-benar mengubah kebijakan publik. Walaupun mengikuti prinsip-prinsip dasar demokrasi, dapat timbul penyimpangan kecil terhadap otoritarianisme. Dalam demokrasi terpimpin, pemilih dicegah untuk memiliki dampak yang signifikan terhadap kebijakan yang dijalankan oleh negara melalui pengefektifan teknik kinerja humas yang berkelanjutan⁶³.

Masa Demokrasi Terpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno diawali oleh anjuran Soekarno agar Undang-Undang yang digunakan untuk menggantikan UUDS 1950 adalah UUD 1945. Namun usulan itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan anggota konstituante. Sebagai tindak lanjut usulannya, diadakan pemungutan suara yang diikuti oleh seluruh anggota konstituante. Pemungutan suara

⁶² stiebanten.blogspot.com/2011/06/pemberlakuan-sistem-kabinet-parlementer.html, Senin 2 Januari 2012, 11:37

⁶³ http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Terpimpin, Senin 2 Januari 2012, 11:47

ini dilakukan dalam rangka mengatasi konflik yang timbul dari pro kontra akan usulan Presiden Soekarno tersebut⁶⁴.

UUD 1945 lama dikatakan tidak sempurna karena mempunyai kelemahan-kelemahan, di antaranya memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada Presiden (*eksekutif heavy*) tanpa diimbangi oleh mekanisme *chek and balances* yang memadai. Presiden tidak hanya sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, tetapi juga diberi kekuasaan di bidang legislatif dan yudikatif. Kelemahan UUD 194 tersebut kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah Orde Lama dan pemerintah Orde Baru semasa berkuasa.

Setelah kembali ke UUD 1945, pemerintah Orde Lama menerapkan sistem pemerintahan presidensiil untuk menjalankan roda pemerintahan. Sistem pemerintahan presidensiil ini dipilih, karena pada periode sebelumnya sistem pemerintahan yang diterapkan adalah sistem pemerintahan parlementer. Pada masa itu pemerintahan sering jatuh bangun akibat mosi tidak percaya yang datang dari parlemen maupun dari luar, seperti kelompok Persatuan Perjuangan (*Volks Front*) dan Dewan Banteng yang dipimpin oleh Tan Malaka. Sistem pemerintahan presidensiil dipilih, karena dalam sistem ini, masa jabatan presiden dijamin oleh konstitusi. Hal tersebut diatur dalam pasal 7 UUD 1945 yang menyebutkan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia adalah selama lima tahun. Dalam prakteknya justru terjadi pelanggaran

⁶⁴ [http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_\(1959-1966\)](http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_(1959-1966)), Senin 2 Januari 2012, 11:51

berat terhadap konstitusi, misalnya tindakan MPRS yang mengangkat Presiden Soekarno seumur hidup, dan tindakan Presiden Soekarno membubarkan DPR-GR dan MPRS. Hal itu terjadi juga lantaran karena pemerintah Orde Lama berhasil memperkuat posisi lembaga kepresidenan sebagaimana yang dikehendaki UUD 1945⁶⁵.

e. Periode Presidensiil Orde Baru

Pada pemerintahan Orde Baru kabinet pertama yang dibentuk adalah Kabinet Ampera yang diumumkan pada 25 Juli 1966 di Istana Merdeka Jakarta. Dalam Kabinet Ampera terdapat 3 unsur, yakni unsur pimpinan dijabat oleh Presiden, unsur pembantu pimpinan dijabat oleh presidium, dan unsur-unsur anggota kabinet dijabat oleh para Menteri.

Kabinet ini terdiri dari 24 departemen yang masing-masing departemen dipimpin oleh seorang menteri. Masing-masing departemen dikelompokkan dalam 5 bidang antara lain: Bidang Pertahanan dan Keamanan, Bidang Politik, Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bidang Ekonomi dan Keuangan, dan Bidang Industri dan Pertambangan.

Pada tanggal 11 Oktober 1967 kabinet Ampera disempurnakan, dan pimpinan kabinet tidak lagi dijabat oleh Presiden Soekarno tetapi dijabat oleh Jendral TNI Soeharto. Kabinet ini berakhir pada 6 Juli 1968 dan diteruskan dengan Kabinet Pembangunan I. Setelah Jenderal Soeharto ditetapkan sebagai Presiden dan Pemilihan Umum diselenggarakan setiap 5 tahun sekali, Soeharto selalu dikukuhkan

⁶⁵ Mahmudzar, *Op. Cit.* hlm 95

sebagai Presiden sekaligus sebagai pemimpin kabinet. Kabinet ini dikenal dengan Kabinet Pemerintahan Golkar yang selalu memenangkan Pemilu dengan mayoritas tunggal. Kabinet Orde Baru ini menteri-menterinya selalu berasal dari para teknokrat bukan politisi. Karena Golkar sebagai pemenang Pemilu mengutamakan kekaryaan, maka karya itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang profesional dari kalangan teknokrat. Dengan demikian peranan partai politik sama sekali tidak ada, dan bahkan partai politik acap kali dijadikan dalih yang membuat tidak ada stabilitas pembangunan bangsa dan negara⁶⁶.

Pada tahun 1973 setelah dilaksanakan pemilihan umum yang pertama pada masa Orde Baru pemerintahan pemerintah melakukan penyederhaan dan penggabungan (fusi) partai-partai politik menjadi tiga kekuatan sosial politik. Penggabungan partai-partai politik tersebut tidak didasarkan pada kesamaan ideologi, tetapi lebih atas persamaan program. Tiga kekuatan sosial politik itu adalah:

- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan gabungan dari NU, Parmusi, PSII, dan PERTI
- Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo
- Golongan Karya

Penyederhanaan partai-partai politik ini dilakukan pemerintah Orde Baru dalam upaya menciptakan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengalaman sejarah di masa pemerintahan sebelumnya telah memberikan pelajaran, bahwa perpecahan yang terjadi dimasa Orde

⁶⁶ <http://www.unjabisnis.net/2011/10/makalah-partai-politik-dan-birokrasi.html>, Senin 2 Januari 2012, 13:50

Lama, karena adanya perbedaan ideologi politik dan ketidakseragaman persepsi serta pemahaman Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia⁶⁷.

Walaupun UUD 1945 lama memberikan kekuasaan sangat besar kepada Presiden yang dijamin selama lima tahun tetapi penjelasan UUD 1945 lama memberikan peluang kepada DPR/MPR untuk menjatuhkan Presiden yang kuat tersebut dalam masa jabatannya, jika melanggar Haluan Negara dan atau UUD 1945. Dengan demikian terlihat ada keseimbangan kekuasaan antara kekuasaan Presiden dengan DPR/MPR, sehingga anggapan yang mengatakan UUD 1945 adalah *exsecutive heavy* adalah tidak tepat. Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto menyadari, bahwa Presiden Indonesia bisa dijatuhkan dalam masa jabatannya, jika melanggar Haluan Negara dan atau UUD 1945. Demi melanggengkan kekuasaannya, keduanya melakukan pendekatan karismatik-kosmis dan politis yang bertujuan melemahkan kedudukan DPR/MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia⁶⁸.

f. Periode Presidensiil Reformasi

Jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto/Orde Baru, menandakan dimulainya era baru yaitu era reformasi. Di awal reformasi, suasana ketatanegaraan di Indonesia masih belum stabil karena masih adanya dualisme sistem pemerintahan yang ada dalam UUD 1945 yang lama (sebelum amandemen). Di satu sisi, UUD 1945 mengatur sistem

⁶⁷ [http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_\(1966-1998\)](http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_(1966-1998)), Senin 2 Januari 2012, 13:57

⁶⁸ Mahmudzar, *Op. Cit.* hlm 96

pemerintahan Indonesia menurut beberapa ahli berbentuk Presidensiil, dan beberapa ahli lainnya mengatakan berbentuk Parlementer, juga ada beberapa ahli tatanegara yang menyebutnya semi-presidensiil.

Mahfud MD mengatakan bahwa, sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 lama adalah sistem pemerintahan presidensiil, dengan beberapa alasan yaitu:

- Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 lama menyebutkan, Presiden memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD.
- Pasal 17 ayat (1), (2), dan (3) menyebutkan, Presiden dibantu oleh Menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
- Dalam penjelasan UUD 1945 lama, bagian umum tentang Sistem Pemerintahan Negara yang memuat tujuh pokok sistem pemerintahan, dua diantaranya:
 - Dalam pokok pikiran keempat disebutkan, bahwa Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara tertinggi dan tanggung jawab ada di tangan Presiden.
 - Dalam pokok pikiran keenam disebutkan, bahwa Menteri-menteri negara adalah pembantu Presiden⁶⁹.

Pendapat Mahfud MD ini melihat kepada ketentuan UUD 1945 yang menganut ciri-ciri sistem pemerintahan presidensiil.

Menurut Mahmudzar sistem pemerintahan di bawah UUD 1945 lama lebih tepat disebut dengan sistem quasi presidensiil atau presidensiil tidak nyata, karena UUD 1945 lama lebih menonjolkan ciri-ciri sistem presidensiil, akan tetapi juga dibayang-bayangi oleh sistem parlementer, sehingga untuk menyebut sistem pemerintahan Indonesia di

⁶⁹ *Ibid*, hlm 100-101

bawah UUD 1945 lama adalah sistem pemerintahan presidensiil menjadi kabur.

Pendapat Mahmudzar ini disertai argumen bahwa, jika suatu negara menganut dua ciri-ciri sistem pemerintahan sekaligus, maka sistem pemerintahan tersebut disebut dengan sistem semi presidensiil atau semi parlementer. Namun untuk menyebut sistem pemerintahan Indonesia di bawah UUD 1945 lama adalah semi presidensiil atau semi parlementer tidak bisa, karena tidak memenuhi tiga syarat yaitu: *pertama*, Presiden harus dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilu. *Kedua*, Presiden Indonesia memang memiliki kekuasaan yang cukup besar. *Ketiga*, eksekutif merupakan eksekutif kolejal. Perdana Menteri dan para Menteri yang memegang kekuasaan pemerintahan dapat tetap memegang jabatannya apabila parlemen tidak menunjukan oposisi kepada mereka⁷⁰.

Akibat dualisme sistem pemerintahan yang tercantum dalam UUD 1945, maka terjadi pula dua faham yang berbeda sehingga terjadi konflik. Konflik nyata yang pernah terjadi dalam ketatanegaraan Indonesia adalah konflik antara Presiden Abdurahman Wahid dengan MPR/DPR. Presiden Abdurahman Wahid bersikukuh bahwa sistem pemerintahan di Indonesia adalah sistem presidensiil sehingga hal ini menjadi alasan beliau untuk tidak menghadiri interpelasi yang diajukan DPR untuk mempertanyakan alasan pencopotan Jusuf Kalla sebagai

⁷⁰ *Ibid*, hlm 104-105

Menteri Perindustrian dan Perdagangan(Memperindag) dan Laksamana Sukardi sebagai Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Presiden menilai bahwa interpelasi yang mempertanyakan hak konstitusional dalam hal pemberhentian menteri hanya ada dalam sistem pemerintahan parlementer sebagai bentuk mosi tidak percaya parlemen kepada pemerintah⁷¹.

Perbedaan pandangan era Presiden Abdurahman Wahid kembali terjadi manakala MPR mengadakan sidang istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden, namun Presiden tidak mau hadir karena beranggapan bahwa pertanggungjawaban presiden hanya akan diberikan pada akhir masa jabatan Presiden yaitu pada tahun 2004, karena UUD 1945 lama menurut Presiden menganut sistem pemerintahan presidensiil⁷².

Pasca amandemen UUD 1945 yang dilakukan hingga empat kali, dapat dilihat bahwa perubahan UUD 1945 telah berhasil mempertegas sistem presidensiil. Hal itu dapat dilihat dari; (1), dihapuskannya beberapa ketentuan-ketentuan UUD 1945 lama yang memuat prinsip-prinsip sistem pemerintahan parlementer; (2) dipertegasnya lima prinsip sistem pemerintahan presidensiil seperti yang dibuat oleh Jimly Assiddiqie, di antaranya;

⁷¹ Teks Jawaban Presiden kepada DPR, <http://tempo.co.id/harian/fokus/34/2,1,22,id.html>, Senin 2 Januari 2012

⁷² majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2001/07/23/LU/mbm.20010723.LU81711.id.html, Senin 2 Januari 2012

- 1 Walaupun pasal 4 ayat (1) UUD 1945 hanya menyebutkan kekuasaan pemerintahan dipegang oleh Presiden, tetapi berdasarkan pasal 4 ayat (2) UUD 1945 dapat dilihat bahwa Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu institusi penyelenggara kekuasaan eksekutif negara yang tertinggi di bawah UUD, karena jika presiden berhalangan, baik berhalangan tetap maupun sementara, maka kekuasaan Presiden dijalankan oleh Wakil Presiden.
- a. Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat melalui pemilu.
 - b. Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya. Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dalam masa jabatannya apabila melakukan pelanggaran hukum berat, perbuatan tercela dan mengalami perubahan sehingga tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
 - c. Para Menteri merupakan pembantu Presiden. Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, dan karena itu bertanggung jawab kepada Presiden, bukan dan tidak bertanggung jawab kepada Parlemen karena itu kedudukannya tidak tergantung kepada Parlemen.

- d. Ditentukan masa jabatan Presiden selama lima tahun, dan tidak boleh dijabat oleh orang yang sama lebih dari dua masa jabatan.

Dengan demikian sistem pemerintahan di Indonesia hasil amandemen UUD 1945 dapat disebut sebagai sistem pemerintahan Presidensiil⁷³.



⁷³ Mahmudzar, *Op. Cit*, hlm 133-134

BAB III

SISTEM MULTI PARTAI DAN KOALISI PARTAI

DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL

A. Praktek Multi-Partai di Indonesia

1. Orde Lama

Partai politik pertama-tama lahir dalam zaman kolonial sebagai manifestasi bangkitnya kesadaran nasional. Dalam suasana itu semua organisasi, apakah dia bertujuan sosial (seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah) ataukah terang-terangan menganut azas politik/agama (seperti Sarikat Islam dan Partai Katolik) atau azas politik/sekuler (seperti PNI dan PKI), memainkan peranan penting dalam berkembangnya pergerakan nasional. Pola kepartaian masa ini menunjukkan keanekaragaman, pola mana diteruskan dalam masa merdeka dalam bentuk sistem multi-partai¹.

Membahas masalah partai politik di era orde lama, tentu tidak dapat dikesampingkan juga bagaimana partai politik di Indonesia itu muncul. Timbulnya sejarah partai politik diawali dari permulaan usaha penyusunan pemerintahan sentral republik yang didasarkan atas pasal-pasal I – IV Aturan Peralihan UUD 1945, dan dengan dikeluarkannya Maklumat Pemerintah RI tanggal 3 November 1945 yang berisi anjuran mendirikan partai politik dalam rangka memperkuat perjuangan kemerdekaan. Maklumat ini timbul juga

¹ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1977. Hlm 171

karena usul yang diajukan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) yang berfungsi sebagai parlemen yang ditujukan kepada pemerintah. Usul ini menuntut kepada pemerintah supaya diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk mendirikan partai-partai politik disertai pembatasan dan harapan bahwa bahwa partai-partai politik tersebut hendaknya memperkuat perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat².

Dengan Maklumat Pemerintah tertanggal 3 November 1945 yang ditandatangani oleh Wakil Presiden M. Hatta jelas bahwa partai politik memiliki garis tempat berpijak yang kokoh. Point pertama, maklumat tersebut memuat keinginan pemerintah akan kehadiran partai politik. Dengan partai politik aliran dan paham yang ada di dalam masyarakat dapat disalurkan secara teratur. Point kedua lebih meyakinkan lagi, berupa limit waktu pendirian partai politik, yakni harus sudah tersusun sebelum dilangsungkan pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat pada Januari 1946³. Setelah adanya maklumat tersebut maka bermunculan berbagai partai politik di Indonesia, antara lain Partai Sosialis, Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Buruh Indonesia, Partai Rakyat Jelata atau Murba, Masyumi, dan Serindo – PNI⁴.

² Muhammad Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1983. Hlm

64

³ *Ibid.* hlm 64-65

⁴ P.K. Poerwantana, *Partai Politik di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994. hlm 25

PNI yang sudah populer di kalangan pergerakan nasional tahun 1927, dianggap sebagai partai pelopor berkat keradikalannya, sepak terjangnya, dan kegigihannya dalam menghadapi pemerintah kolonial, mempunyai hubungan erat dengan tokoh nasional Soekarno sebagai pembentuk utamanya. Pada tanggal 21 Agustus 1945, presiden Soekarno melancarkan rencana pembentukan partai tunggal di bawah nama yang sama sebagai penampung utama tenaga rakyat. Dengan sendirinya, partai tunggal ini mendapat dukungan dari pemerintah, dan diasosiasikan dengan PNI sebelum perang. Pembentukan partai tunggal itu dibatalkan pada tanggal 31 Agustus 1945. Partai PNI yang muncul pada November 1945 tersebut tetap dihubungkan dengan Soekarno meskipun sebagai presiden, Soekarno tidak berpartai⁵.

Pembatalan konsep partai tunggal ini selain alasan menegakkan demokrasi, juga merupakan usaha agar RI tidak dituduh buatan Jepang dan mendapat pengakuan dari luar. RI tidak memilih partai tunggal seperti rencana semula, tetapi menempuh adanya multi-partai supaya dunia luar terbuka bahwa RI bukan negara Fasis buatan Jepang dengan sistem satu partai⁶.

Langkah ini menurut penulis merupakan langkah yang tepat, karena jika kemudian tetap dilaksanakan model negara dengan satu partai maka pengamalan Pancasila sila keempat sebagai lambang demokrasi dapat tersendat. Pasalnya, seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa sistem partai tunggal itu seperti membohongi diri sendiri, non-kompetitif dan

⁵ Slamet Muljana, *Kesadaran Nasional Jilid II*, Lkis, Yogyakarta, 2008. Hlm 70-71

⁶ P. K. Poerwantana, *Op. Cit.* hlm 3

berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Partai dapat digunakan sebagai alat pelanggeng kekuasaan ataupun alat propaganda seperti yang terjadi di Korea Utara dimana negara tersebut menganut sistem partai tunggal. Sepeninggalan pemimpinnya Kim Jong-il yang kemudian digantikan oleh puteranya Kim Jong Un, kekuatan di negeri itu digunakan sebagai mesin propaganda yang melakukan kegiatan propaganda secara bertubi-tubi dan sistematis untuk memperlihatkan betapa hebatnya pemimpin barunya saat ini serta mematahkan keraguan akan opini-opini yang beredar tentang ketidakmampuan pemimpin barunya yang dianggap terlalu muda, dan belum berpengalaman dalam pemerintahan⁷.

Setelah maklumat tersebut keluar, Syahrir yang pada saat itu adalah ketua BPKNIP yang wewenangnya sama dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat, memanggil KNIP untuk bersidang. Hasil dari sidang tersebut berimbas kepada jatuhnya kabinet lama yang dibentuk pada 19 Agustus 1945 dan kemudian muncul kabinet Syahrir yang bersifat Parleментар. Syahrir mendapat dukungan tinggi dari golongan komunis atau sering disebut sayap kiri. Kabinet ini pun tumbang karena tekanan dari lawan politiknya yaitu Tan Malaka yang mendapat dukungan dari 141 organisasi ditambah dukungan dari Jenderal Sudirman yang menamainya dengan nama Persatuan Perjuangan⁸.

Goncangan politik pasca runtuhnya kabinet Syahrir pun tidak berhenti begitu saja. Hal ini lebih disebabkan karena kegagalan dalam pembagian pos

⁷ <http://internasional.kompas.com/read/2012/01/09/07334085/Jong.Un.Dipuji.Genius>, 18 Januari 2012, 18:32.

⁸ Slamet Muljana, *Op. Cit.* hlm 78-87

kementrian yang terbatas diantara banyaknya organisasi yang ada dalam Persatuan Perjuangan yang diberi kesempatan untuk membentuk kabinet pasca runtuhnya kabinet Syahrir⁹. Dari situ tampak terlihat dalam suasana parlementer dan dengan banyaknya partai yang ada, membangun kekuatan politik yang solid itu tidaklah mudah. Kita dapat memperhatikan bagaimana upaya Tan Malaka dalam merobohkan kabinet Syahrir yang mendapat dukungan dari Partai Sosialis, dengan menggalang dukungan dari banyaknya organisasi dan partai politik yang solid, kemudian pada akhirnya pecah satu persatu karena tidak mendapatkan jatah dalam kabinet. Dampaknya pun tidak lain juga jatuhnya kepopuleran Tan Malaka serta kalahnya Tan Malaka dalam percaturan politik dari saluran resmi sehingga memberikan kesempatan kepada Soekarno untuk menunjuk formatur baru diluar Persatuan Perjuangan, yang pada akhirnya memilih Syahrir kembali untuk menjadi membentuk kabinet untuk kedua kalinya. Hingga kemudian kabinet Syahrir kedua ini berakhir, akhirnya KNIP mengusulkan dibentuknya kabinet baru yang berbasis koalisi. Akhirnya Soekarno kembali lagi menunjuk Syahrir untuk membentuk kabinet baru ini yang berbasis koalisi¹⁰.

Di saat revolusi dan kemerdekaan, kaum intelektual dan pejuang-pejuang mencuat menjadi elit politik *par excellence*. Kemunculan mereka sebagai tokoh politik didasarkan keunggulan intelektual dan partisipasi dalam perjuangan. Didalam perubahan selanjutnya, di saat organisasi dan partai politik dipandang sebagai pencerminan yang sesungguhnya dari ide demokrasi,

⁹ *Ibid.* hlm 88

¹⁰ *Ibid.* hlm 93

maka kemungkinan untuk memasuki elit politik dan ditentukan oleh pertautannya pada partai politik, sedangkan kemungkinan partai untuk berkuasa ditentukan oleh kemampuannya dalam memperebutkan massa. Suatu kenyataan yang tak dapat dibantah ialah bahwa dengan menganut sistem banyak partai yang memang diberi angin oleh Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950, bangsa kita telah dihadapkan pada satu alternatif yang tak bisa ditawarkan lagi, yakni munculnya gejolak-gejolak yang kini ditafsirkan sebagai “ketidakstabilan politik” yang kalau diteliti pada perkembangan selanjutnya, pelajaran dari kegagalan atau paling tidak kurang berhasil di masa Demokrasi Liberal ini pulalah yang mendinging timbulnya ide menyederhanakan jumlah partai politik. Pertikaian antar partai menyebabkan kabinet senantiasa jatuh bangun pada belahan pertama tahun 1950-an mengundang beberapa pihak untuk mencoba sistem lain, termasuk didalamnya Soekarno yang mengancam partai politik dan malah menganggapnya tidak perlu¹¹.

Menurut Miriam Budiardjo, sistem parlementer sebenarnya kurang cocok untuk Indonesia. Persatuan yang dapat digalang selama menghadapi musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan-kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan tercapai. Adanya dominasi partai-partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat disebabkan oleh lemahnya benih-benih demokrasi sistem parlementer. Koalisi sebagai resiko dari fragmentasi partai politik pada setiap kabinet yang bekisar antara satu atau dua partai besar

¹¹ Muhammad Rusli, *Op. Cit.* hlm 117

dengan beberapa partai kecil ternyata kurang mantap. Karena keretakan koalisi partai tidak segan-segan untuk menarik dukungannya sewaktu-waktu sehingga kabinet seringkali jatuh karena keretakan dalam koalisi kecuali menonjolkan segi-segi negatif sesuai dengan tugas oposisi. Umur kabinet sebelum pemilu 1955 rata-rata hanya delapan bulan. Perkembangan ekonomi dan politik terhambat, karena pemerintah tak sempat melaksanakan programnya¹².

Pada tahun 1955 akhirnya pemilu pertama diadakan yang tepat pada masa kabinet Burhanudin Harahap, meskipun Rencana Undang-Undang Pemilihan Umum telah diserahkan kepada Parlemen pada tanggal 25 November 1952 yang dirancang dan disahkan oleh Kabinet Wilopo. Dalam pemilu yang pertama ini tercatat 43.104.464 penduduk yang berhak pilih, hanya 37.875.299 yang memberikan suaranya, dari 77.987.879 jumlah seluruh penduduk pada tahun 1954. Dengan kata lain 87,65 persen pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Pemilih memilih wakil-wakil mereka di Dewan Perwakilan Rakyat yang memperebutkan 257 buah kursi. Masing-masing anggota DPR mewakili 300.000 penduduk, ditambah 3 orang wakil dari Irian Jaya, karena belum memungkinkan diadakan pemilu, maka wakil rakyat saat itu berjumlah 260 orang, ditambah 6 orang mewakili golongan Tionghoa, 3 orang golongan Arab, dan 3 orang golongan Eropa, maka jumlah keseluruhan 272 orang. Pada pemilu 1955 ini berhasil menempatkan 28

¹² Miriam Budiarjo, *Op. Cit.* Hlm 69-70

partai/organisasi/perorangan, dengan memunculkan 4 partai besar yaitu NU dengan 45 kursi, PKI 39 kursi, PNI dan Masyumi masing-masing 57 kursi¹³.

Dalam pemilu tahun 1955 tersebut dapat kita lihat sistem pemilu apa yang digunakan pada masa itu. Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok yaitu *Single-member Constituency* (satu daerah pemilihan memilih satu wakil, atau biasa disebut sistem distrik), dan *Multi-member Constituency* (satu daerah memilih beberapa wakil, atau biasanya disebut sistem proporsional)¹⁴. Pada pemilu tahun 1955 seperti disebutkan di atas, 1 kursi di DPR mewakili 300.000 pemilih, sehingga dari karakter pemilihan yang memberikan kuota atas jumlah pemilih terhadap satu buah kursi dapat kita simpulkan bahwa pemilu tahun 1955 menggunakan sistem proporsional. Tapi dilihat dari susunan anggota DPR tersebut penulis masih mempertanyakan apakah kaum Tionghoa, Arab dan Eropa tersebut memiliki hak pilih, karena keterwakilan mereka ada karena diberi, bukan karena pemilu, sedangkan syarat untuk pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah berumur 18 tahun ke atas atau di bawah 18 tapi sudah kawin. Penulis masih belum menemukan apakah golongan tersebut memiliki hak pilih dan juga apakah mereka tersebut termasuk dalam kriteria warga negara Indonesia pada masa itu.

¹³ Muhammad Rusli, *Op. Cit.* hlm 119-121

¹⁴ Miriam Budiarjo, *Op. Cit.* hlm 461

Partai-partai peserta pemilu yang tidak berhasil meraih kursi disebut sebagai “Partai Gurem”, partai yang tidak jelas *power base*-nya. Partai-partai gurem itu semakin lama semakin tidak terdengar lagi suaranya. Sementara itu partai yang berhasil meraih kursi melakukan penggabungan-penggabungan dalam pembentukan fraksi. Karena syarat keabsahan pembentukan fraksi berdasarkan atas jumlah minimal tertentu. DPR hasil pemilu 1955 mempunyai 19 fraksi, diantaranya 4 fraksi merupakan gabungan partai-partai tertentu¹⁵.

Pemberontakan PRRI-PERMESTA pada tahun 1958/1959 membawa dampak pada kehidupan kepartaian. Presiden Soekarno pada tanggal 31 Desember 1959 mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 7 tahun 1959 yang berisi antara lain tentang pembubaran partai politik bila pemimpin parpol turut serta dalam pemberontakan atau jelas memberikan bantuan, sedangkan partai itu tidak dengan resmi menyalahkan perbuatan anggotanya tersebut. Pengurangan partai kemudian berlanjut kepada dibubarkannya partai Masyumi dan PSI berdasarkan penpres tersebut¹⁶.

Proses penyederhanaan partai berlangsung terus. Pada tanggal 5 Juli 1960, presiden Soekarno mengeluarkan Peraturan Presiden no. 13 tahun 1960 tentang Pengakuan, Pengawasan, dan Pembubaran Partai-partai. Partai dapat dibubarkan bila tidak dapat menghimpun anggota terdaftar minimal 150.000 orang. Dalam Perpres itu jelas dicantumkan keharusan partai mempunyai daftar anggota yang meliputi nama, umur, pekerjaan yang bersangkutan.

¹⁵ Poerwantana, *Op. Cit.* hlm 60

¹⁶ *Ibid.* hlm 61

Disini terlihat upaya untuk melakukan seleksi atas dasar kriteria kuantitatif. Atas aturan tersebut, presiden kemudian mengeluarkan dua buah Keppres yang berisi partai apa saja yang lolos seleksi, sehingga menyisakan 10 partai yang berhak hidup. Sisanya dianggap tidak memenuhi definisi tentang parpol sebagaimana dimaksud dalam Penpres 7/1959, atau dibubarkan karena tergolong partai gurem. Namun pada tahun 1964 jumlah partai berkurang satu karena presiden Soekarno atas desakan PKI membubarkan Partai Murba karena dianggap merongrong jalannya revolusi dengan cara membantu kegiatan terlarang seperti BPS (Badan Pendukung Soekarnoisme) dan Menikebu (Manifesto Kebudayaan)¹⁷.

Penyederhanaan partai politik tersebut merupakan wujud dominasi politik yang dipegang oleh Soekarno, karena ia beranggapan bahwa Demokrasi Liberal tersebut bukan seperti yang ia cita-cita, dimana sebuah demokrasi melahirkan perpecahan-perpecahan antar partai, sehingga perjalanan revolusi menjadi tersendat-sendat. Sehingga Soekarno berteriak untuk mengubur partai politik, karena dari 40 partai politik tersebut tidak ada yang mau dikubur maka jalan satu-satunya adalah mengubur seluruhnya secara bersamaan. Gagasan ini ternyata mendapat sambutan hangat oleh masyarakat dan juga dukungan militer, sehingga atas gagasan ini melahirkan konsep Demokrasi Terpimpin. Konsep yang mana sebuah negara tetap menjalankan demokrasi namun dengan pimpinan. Meski pada akhirnya 10 partai tersisa tersebut tidak dibubarkan namun pada akhirnya mereka sejalan

¹⁷ *Ibdi.* Hlm 61-62

dengan ideologi Soekarno. Mereka boleh saja mengeluarkan gagasan-gagasan politik sesuai alirannya, namun tidak boleh bertentangan dengan Soekarno¹⁸.

Dalam keadaan seperti ini menyebabkan tidak adanya keseimbangan antara presiden, parlemen dan militer. Kedudukan parlemen menjadi sangat lemah karena dominasi politik, dan injeksi-injeksi doktrin Soekarno yang dipaksakan berjalan. Dapat penulis katakan bahwa masa Demokrasi Terpimpin adalah Demokrasi yang melambangkan kesewenang-wenangan. Di sisi lain, ide politik NASAKOM yang digaungkan oleh Soekarno ternyata menjadikan problema politik tersendiri karena golongan Nasionalis dan Agama tidak dapat berkiprah banyak karena harus mendukung gagasan Soekarno. Peta kekuasaan pada masa itu berpusat pada tiga kekuatan yaitu Soekarno, PKI dan Militer, sedang Komunis sangat anti terhadap militer begitu pula sebaliknya¹⁹. Menurut penulis, ide Demokrasi terpimpin yang tetap mempertahankan multi-partai ternyata tidak memberi solusi terhadap perbaikan politik, karena kelabilan politik masih saja ada, carut marut ekonomi, hingga kemudian terjadi peristiwa yang kita kenal dengan nama Gerakan 30 September 1965.

2. Orde Baru

Demokrasi Terpimpin ternyata melahirkan pemerintah yang sewenang-wenang. Partai politik suaranya seperti tak terdengar karena terbawa arus ideologi yang diujamkan bertubi-tubi oleh presiden Soekarno. Politik

¹⁸ Muhammad Rusli, *Op. Cit.* hlm 139-144

¹⁹ *Ibid.*

menjadi labil, hingga puncaknya adalah inflasi yang mencapai 600% serta munculnya Gerakan 30 September 1965 yang dalam berbagai sumber pada waktu itu gerakan tersebut didalangi oleh PKI sehingga dulu sering disebut G30S/PKI atau Gerakan 30 September/PKI.

Lima bulan setelah itu, pada tanggal 11 Maret 1966, Soekarno memberi Soeharto kekuasaan tak terbatas melalui Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR). Ia memerintah Soeharto untuk mengambil "langkah-langkah yang sesuai" untuk mengembalikan ketenangan dan untuk melindungi keamanan pribadi dan wibawanya. Kekuatan tak terbatas ini pertama kali digunakan oleh Soeharto untuk melarang PKI. Sebagai penghargaan atas jasanya, Soekarno dipertahankan sebagai presiden tituler diktatur militer itu sampai Maret 1967²⁰. Dari Supersemar inilah kemudian menjadi dasar legalitas kepemimpinan Orde Baru, sebuah pegeseran kekuasaan dari politisi sipil ke militer.

Pada masa awal pemerintahan Soeharto, program yang diprioritaskan pemerintah yang paling utama adalah perbaikan infrastruktur politik. Yang menjadi fokus utama dalam perbaikan ini yang pertama adalah dengan dilakukannya pemilihan umum, mengingat wakil-wakil rakyat tidak didasarkan atas pemilihan oleh rakyat, melainkan melalui pengangkatan presiden. Sebagai upaya untuk mewujudkan Demokrasi Pancasila, upaya-

²⁰ http://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_30_September, 25 Januari 2012, 7:23

upaya merealisasikan pemilu mengalami kendala karena belum ada undang-undang pemilu yang sesuai dengan realitas masyarakat masa itu²¹.

Pemilu baru dapat dilaksanakan pada tahun 1971 tepatnya 5 Juli 1957. Pada pemilu ini diikuti oleh 9 partai politik dan Golongan Karya. Golongan Karya ini tidak disebut sebagai partai politik. Golongan Karya ini adalah pendatang baru yang didukung oleh pemerintah dan ABRI. Golongan Karya ini telah dirintis sejak masa Demokrasi Terpimpin dengan nama Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) yang didalamnya terhimpun hampir 300 organisasi fungsional non-politis yang dulunya tidak berorientasi kepada politik²².

Pada pemilu ini nuansa multi-partai tetap ada karena diikuti oleh 9 partai politik. Dari hasil pemilu ini dihasilkan 5 besar pemenang pemilu yaitu Golongan Karya, Nahdlatul Ulama, Parmusi, Partai Nasional Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia²³.

Pemilu-Pemilu berikutnya dilangsungkan pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pemilu-Pemilu ini seringkali disebut dengan Pemilu Orde Baru²⁴.

Berikut adalah tanggal-tanggal diadakannya pemungutan suara pada Pemilu periode ini²⁵.

²¹ Muhammda Rusli, *Op. Cit.* hlm 159

²² *Ibid.* hlm 160

²³ <http://www.pemiluindonesia.com/sejarah/pemilihan-umum-indonesia-1971.html>. 25 Januari 2012, 8:07

²⁴ <http://www.pemiluindonesia.com/sejarah/pemilihan-umum-orde-baru-1977-1997.html>, 25 Januari 2012, 8:14

a. 2 Mei 1977

Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1977 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 2 Mei 1977 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Propinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia periode 1977-1982.

Pemilihan Umum ini diikuti 2 partai politik dan 1 Golongan Karya, yaitu: Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini adalah Golongan Karya.

b. 4 Mei 1982

Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1982 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 4 Mei 1982 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Propinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia periode 1982-1987.

Pemilihan Umum ini diikuti 2 partai politik dan 1 Golongan Karya, yaitu: Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar),

²⁵ *Ibid.*

dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini adalah Golongan Karya.

c. 23 April 1987

Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1987 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 23 April 1987 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Propinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia periode 1987-1992.

Pemilihan Umum ini diikuti 2 partai politik dan 1 Golongan Karya, yaitu: Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini adalah Golongan Karya.

d. 9 Juni 1992

Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1992 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 Juni 1992 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Propinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia periode 1992-1997.

Pemilihan Umum ini diikuti 2 partai politik dan 1 Golongan Karya, yaitu: Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini adalah Golongan Karya.

e. 29 Mei 1997

Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1997 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 29 Mei 1997 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Propinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia periode 1997-2002. Pemilihan Umum ini merupakan yang terakhir kali diselenggarakan pada masa Orde Baru.

Pemilihan Umum ini diikuti 2 partai politik dan 1 Golongan Karya, yaitu: Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini adalah Golongan Karya. Pemilu ini diwarnai oleh aksi golput oleh Megawati Soekarnoputri, yang tersingkir sebagai Ketua Umum PDI yang tidak diakui rezim pemerintah waktu itu.

Dari 5 kali pelaksanaan pemilu sejak tahun 1977 terlihat suatu keunikan yang terjadi yaitu jumlah peserta pemilu yang hanya terdiri dari 3 kontestan. Hal ini merupakan imbas dari penyederhanaan partai politik pasca pemilu 1971. Dalam pemilu 1971 Golkar menang mutlak dan mendapatkan

236 kursi (masih ditambah 25 kursi berdasarkan pengangkatan), disusul berturut-turut NU (58 kursi), Parmusi (24 kursi), PNI (20 kursi), PSSI (10 kursi), Parkindo (7 kursi), PKRI (3 kursi), dan Perti (2 kursi), sementara Partai Murba tidak memperoleh kursi. Sedangkan untuk ABRI disediakan 75 kursi yang keanggotaannya dilakukan dengan pengangkatan. Jadi seluruh anggota DPR ada 460 anggota. Perolehan kursi yang tidak merata di antara peserta pemilu ini melahirkan gagasan penyederhanaan partai. DPR hasil pemilu 1971 memiliki 4 fraksi, yaitu fraksi ABRI, fraksi Karya Pembangunan (Golkar), fraksi Persatuan Pembangunan (terdiri dari NU, Parmusi, PSII, Perti), dan fraksi Demokrasi Pembangunan (terdiri dari PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI. Khawatir menghadapi perombakan tersebut, pada tahun 1973 partai-partai mengadakan fusi. Partai –partai yang berideologi Islam (NU, Parmusi, PSII, dan Perti) bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sedangkan partai non-Islam (PNI, partai Katolik, Parkindo, IPKI, Murba) berfusi menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Eksistensi organisasi politik tersebut kemudian di kukuhkan melalui Undang-undang nomor 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Dengan demikian ada 4 organisasi politik sebagai wadah kegiatan politik di Indonesia yaitu PPP, Golkar, PDI dan ABRI²⁶.

Dalam prakteknya memang kita dapat melihat bahwa sistem kepartaian yang digunakan pada masa Orde Baru adalah sistem multi-partai. Hal ini terlihat dengan adanya peserta pemilu yang terdiri dari 3 organisasi politik.

²⁶ Poerwantana, *Op. Cit.* hlm 79

Tapi hal tersebut ternyata tidak dapat serta merta memperlihatkan bahwa sistem kepartaian masa itu adalah multi-partai, karena ternyata komposisi kursi di DPR selalu di dominasi oleh Golkar dari pemilu tahun 1977 hingga 1997. Bahkan jika kita berandai-andai PPP dan PDI adalah berkoalisi, jumlah kursi gabungan kedua partai itu pun hanya mencakup setengah dari jumlah kursi yang dimiliki Golkar, belum lagi kenyataan bahwa Golkar pada saat itu didukung oleh ABRI. Sehingga menurut penulis, sistem kepartaian pada masa Orde Baru tersebut bukanlah multi-partai, tetapi sistem Partai Tunggal. Sistem multi-partai terlihat hanya seperti pemanis dalam pelaksanaan demokrasi semata.

3. Reformasi

Krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin besarnya ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto saat itu menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organ aksi mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintahan Soeharto semakin disorot setelah Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang kemudian memicu Kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya. Gerakan mahasiswa pun meluas hampir diseluruh Indonesia. Di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya²⁷.

Pada tanggal 21 Mei 1998, presiden Soeharto berhenti sebagai presiden dan digantikan B. J. Habibie. Institusionalisasi sistem presidensial

²⁷ [http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_\(1998-sekarang\)](http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_(1998-sekarang)), 25 Januari 2012, 16:30

pada era pemerintahan Habibie belum menyentuh aspek implementasi sepenuhnya. Saat itu merupakan pemerintahan transisi yang sangat singkat untuk melakukan institusionalisasi sebuah sistem. Namun cikal bakal proses sistem presidensial sudah mulai muncul. Pemilu 1999 yang diselenggarakan pada masa pemerintahan Habibie merupakan salah satu tonggak proses purifikasi sistem presidensial di Indonesia²⁸.

Pemilihan Umum yang dilaksanakan tahun 1999 menjadi sangat penting, karena pemilihan umum tersebut diharapkan dapat memulihkan keadaan Indonesia yang sedang dilanda multikrisis. Pemilihan umum tahun 1999 juga merupakan ajang pesta rakyat Indonesia dalam menunjukkan kehidupan berdemokrasi. Presiden Habibie kemudian menetapkan tanggal 7 Juni 1999 sebagai waktu pelaksanaan pemilihan umum tersebut. Selanjutnya lima paket undang-undang tentang politik dicabut. Sebagai gantinya DPR berhasil menetapkan tiga undang-undang politik baru. Ketiga undang-undang itu disahkan pada tanggal 1 Februari 1999 dan ditandatangani oleh Presiden Habibie. Ketiga undang-undang itu antara lain undang-undang partai politik, pemilihan umum, susunan serta kedudukan MPR, DPR dan DPRD²⁹.

Munculnya undang-undang politik yang baru memberikan semangat untuk berkembangnya kehidupan politik di Indonesia. Dengan munculnya undang-undang politik yang tidak lagi membatasi jumlah partai, serta sistem pemilu yang menganut sistem proporsional itu merangsang bermunculannya

²⁸ Hanta Yuda, *Presidensialisme Setengah Hati: Dari Dilema Ke Kompromi*, Gramedia Pustaka

²⁹ http://sejarahreformasiindonesia.blogspot.com/2009/10/c-perkembangan-politik-setelah-21-mei_19.html, 25 Januari 2012, 20:22

partai-partai dan bahkan tidak kurang dari 112 partai politik telah berdiri di Indonesia pada masa itu. Namun dari sekian banyak jumlahnya, hanya 48 partai politik yang berhasil mengikuti pemilihan umum. Hal ini disebabkan karena aturan seleksi partai-partai politik diberlakukan dengan cukup ketat³⁰.

Pelaksanaan pemilihan umum ditangani oleh sebuah lembaga yang bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Anggota KPU terdiri dari wakil-wakil dari pemerintah dan wakil-wakil dari partai-partai politik peserta pemilihan umum. Setelah penghitungan suara berhasil diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), hasilnya lima besar partai yang berhasil meraih suara-suara terbanyak di antaranya PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Persatuan pembangunan, Partai Pembangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional. Hasil pemilihan umum tahun 1999 hingga saat terakhir pengumuman hasil perolehan suara dari partai-partai politik berjalan dengan aman dan dapat diterima oleh suara partai peserta pemilihan umum³¹.

Pada masa ini, nuansa kepartaian bagaikan jamur di musim hujan. Munculnya banyak sekali partai hingga mencapai angka 100 ini bagaikan luapan dari air hujan yang terbendung dan tiba-tiba terbuka. Maklumat Pemerintah RI tanggal 3 November 1945 tampaknya ruhnya kembali bersinar dengan bermunculan banyak partai. Sehingga pada masa ini menurut penulis adalah titik tolak kembalinya Indonesia kepada sistem kepartaian multi-partai. Dan jika kita melihat dari kelima besar pemenang pemilu tersebut, perolehan suaranya tidak ada yang mutlak ataupun dominan, yang ada hanyalah suara

³⁰ *Ibid.* Baca juga Hanta Yuda, *Op. Cit.* Hlm 107

³¹ *Ibid.*

mayoritas, sehingga proses demokrasi pada masa itu dianggap sudah mulai berjalan karena komposisinya terasa lebih seimbang.

Tapi imbas dari dipercepatnya pemilu pada masa Habibie yang seharusnya masa pemerintahannya berakhir pada tahun 2003, justru malah menumbangkan pemerintahannya sendiri. Hal ini tampak seperti upaya Habibie membangun kepercayaan publik untuk merombak seluruh isi parlemen yang berisi wakil rakyat hasil pemilu 1997 yang sudah tidak dipercaya karena mereka dianggap produk Orde Baru.

Pemerintahannya berakhir tatkala ia membacakan pertanggung jawaban presiden dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilu yang ternyata setelah melalui voting, MPR menolak laporan tersebut sehingga Habibie tidak dapat ikut dalam pencalonan presiden selanjutnya. Dan pemerintahan akhirnya dipegang oleh Abdurahman Wahid dan wakil presiden dijabat oleh Megawati.

Proses pemilihan presiden dan wakil presiden waktu itu memang tidak dilaksanakan melalui pemilu namun melalui voting di dalam MPR, hal ini dikarenakan pemilu tahun 1999 hanya untuk memilih anggota DPR/MPR saja. Pada saat itu yang dicalonkan untuk menjadi presiden adalah Abdurahman Wahid, Megawati, dan Yusril Izha Mahendra. Namun Yusril kemudian mundur, sehingga kontestannya menjadi 2 orang saja. Setelah melalui voting, akhirnya jabatan presiden dipegang oleh Abdurahman Wahid, dan setelah

voting kedua untuk menentukan wakil presiden akhirnya dipilihlah Megawati yang mengalahkan kompetitornya yaitu Hamzah Haz³².

Pada era pemerintahan Abdurahman Wahid terjadi guncangan politik antara presiden dengan DPR/MPR. Konflik politik ini mengakibatkan jatuhnya pemerintahan Abdurahman Wahid, kemudian jabatan presiden digantikan oleh Megawati dengan wakil presiden Hamzah Haz. Dengan naiknya Megawati menjadi presiden maka ia mempunyai basis dukungan di parlemen, karena partainya yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) merupakan partai pemenang pemilu tahun 1999.

Pemerintahan Megawati pun berakhir hingga tahun 2004. Pada tahun ini diadakan pemilu yang berbeda dengan pemilu sebelum-sebelumnya karena pada pemilihan umum ini selain memilih anggota legislatif, juga memilih secara langsung pasangan presiden dan wakil presiden dari pasangan calon yang diusung oleh partai politik dengan dasar hukum Undang-Undang no. 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden³³. Pemilu 2004 merupakan sejarah tersendiri bagi pemerintah dan rakyat Indonesia. Di pemilu 2004 ini, untuk pertama kali rakyat Indonesia memilih presidennya secara langsung. Pemilu 2004 sekaligus membuktikan pemanifestasian sistem pemerintahan Presidensial yang dianut oleh pemerintah Indonesia.

Pemilu 2004 menggunakan sistem pemilu yang berbeda-beda, bergantung untuk memilih siapa. Dalam pemilu 2004, rakyat Indonesia memilih presiden, anggota parlemen (DPR, DPRD I, dan DPRD II), serta

³² *Ibid.*

³³ Undang-Undang no. 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Untuk ketiga maksud pemilihan tersebut, terdapat 3 sistem pemilihan yang berbeda.

Untuk memilih anggota parlemen, digunakan sistem pemilu Proporsional dengan varian Proporsional Daftar (terbuka). Untuk memilih anggota DPD, digunakan sistem pemilu lainnya, yaitu Multi-Member District (Sistem Distrik Berwakil Banyak) dengan varian Single Non-Transferable Vote (SNTV) dimana satu orang satu suara untuk satu kandidat dan tidak dapat dipindah. Sementara untuk memilih presiden, digunakan sistem pemilihan Mayoritas/Pluralitas dengan varian Two Round System (Sistem Dua Putaran)³⁴.

Masih dengan nuansa multi-partai, pemilu ini memperoleh 3 besar partai pemenang pemilu dan lagi-lagi tidak ada kemenangan mutlak. 3 besar tersebut adalah Partai Golongan Karya dengan 128 kursi (21,58%), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan 109 kursi (18,53%), dan Partai Kebangkitan Bangsa dengan 52 kursi (10,57%), sisanya adalah partai yang jumlah suaranya kurang dari 10 persen³⁵. Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden justru dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudono(SBY) dan Jusuf Kalla(JK) yang saat itu diusung oleh Partai Demokrat bersama Partai Bulan Bintang, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Partai Demokrat sendiri dalam legislatif bukanlah partai dengan

³⁴ <http://setabasri01.blogspot.com/2009/02/sistem-pemilu-di-indonesia.html>, 28 Januari 2012, 7:03

³⁵ id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_Umum_Anggota_DPR,_DPD,_dan_DPRD_Indonesia_2004, 26 Januari 2012, 1:05

suara terbanyak namun masuk dalam peringkat ke lima dengan perolehan 55 kursi (7,45%).

Keduanya dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2004, selang beberapa bulan sejak dilantik, Jusuf Kalla kemudian diangkat oleh Golkar untuk menjadi Ketua Umum. Langkah tersebut jelas dapat kita lihat sebagai upaya Golkar untuk menguasai eksekutif setelah ia menguasai legislatif dengan jumlah kursi terbanyak. Tentu saja hal ini melemahkan posisi SBY karena tidak memiliki posisi tawar yang besar, karena partainya tidak memiliki jumlah kursi yang besar.

Sehingga menurut penulis, belum terjadi hubungan harmonis antara sistem presidensial dengan sistem multi-partai, karena seperti yang terjadi pada pemerintahan SBY 2004-2009, kekuatan pemerintahannya tidak cukup kuat, bahkan terlihat kalah kuat dengan wakilnya yaitu JK yang tidak lain adalah ketua umum Golkar pada saat itu. Hal ini dapat terlihat dalam performa pasangan tersebut yang tampak tarik ulur dalam bertindak, seperti di saat terjadi kenaikan BBM, presiden tampak tidak mau membeberkan secara gamblang seberapa besar kenaikannya, namun sebaliknya, wakil presiden justru dengan tegas mengatakan bahwa BBM akan naik³⁶.

Melihat gejala-gejala ini, penulis setuju dengan pendapat Juan Linz dan Arturo Velenzuela (1994) bahwa, sistem presidensial yang diterapkan di atas struktur politik multipartai (presidensial-multipartai) cenderung melahirkan konflik antara lembaga presiden dan parlemen serta menghadirkan

³⁶ <http://www.tempo.co.id/hg/ekbis/2004/11/30/brk,20041130-80,id.html>, 26 Januari 2012, 2:02

demokrasi yang tidak stabil. Pandangan ini diperkuat Scott Mainwaring dan Matthew Soberg Shugart (1997) bahwa presidensial-multipartai akan melahirkan presiden minoritas (minority president) dan pemerintahan terbelah (divided government), kondisi di mana presiden sangat sulit mendapatkan dukungan politik di parlemen³⁷.

Suatu kondisi dimana presiden menjadi bulan-bulanan politik atas kebijakan yang dianggap bertentangan dengan partai-partai dalam parlemen pastilah akan sangat menguras energi. Konsentrasi politik menjadi terpecah, dan kebijakan-kebijakan menjadi tersendat. Pemerintahan menjadi lemah karena tekanan partai-partai politik yang kontra, sehingga program-program sulit terealisasi yang dapat mengancam *image* kinerja presiden yang seolah-olah lambat dan tak memenuhi janji. Sehingga, pemerintahan yang lemah mengakibatkan penyelenggaraan negara ini menjadi kurang maju hanya karena tekanan politik.

B. Koalisi Partai Pasca Orde Baru

1. Periode 1999-2004

Periode ini merupakan awal dari era reformasi setelah orde baru runtuh pada tahun 1998. Era Reformasi sejatinya diawali pada era presiden Abdurrahman Wahid, bukan pada masa Habibie karena ia hanya meneruskan pemerintahan pasca Soeharto lengser serta komposisi legislatif yang masih diisi oleh partai hasil pemilu 1997.

³⁷ <http://nasional.kompas.com/read/2010/07/28/03092245/>, 26 Januari 2012, 2:44

Reformasi diawali dengan pemilihan umum yang melibatkan partai 48 partai yang lolos seleksi. Pemilu ini diadakan serentak pada 7 Juni 1999 yang menghasilkan 5 besar partai dengan kursi terbanyak berurutan sebagai berikut: Partai Demokrasi Indonesi Perjuangan (153 kursi), Partai Golkar (120 kursi), Partai Persatuan Pembangunan (58 kursi), Partai Kebangkitan Bangsa (51 kursi) dan Partai Amanat Nasional (34 kursi)³⁸.

Dari hasil pemilu tersebut terlihat bahwa ternyata PDI-P tidak mendapat kursi mayoritas penuh, sehingga membentuk aliansi dengan PKB. Politisi PDI-P tentu sangat paham bahwa pangsa suara terbesar di Indonesia datang dari kelompok muslim. Ciri eksklusif yang kerap menempel pada kelompok muslim menyulitkan siapa pun juga untuk masuk ke dunia mereka. Di sini fakta bahwa NU merupakan organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, serta jaminan dukungan dari massa yang fanatik, berbicara. Membangun aliansi dengan PKB bagi PDI-P identik dengan adanya jaminan suara dari kelompok muslim, sekaligus menurunkan citra PDI-P sebagai partainya kaum sekuler, satu atribut yang tidak tepat tapi selama ini terbukti efektif mendiskreditkan PDI-P. Aliansi ini tampaknya juga akan membantu PDI-P tidak terlalu menderita akibat dari tindakan mendisiplinkan anggotanya³⁹.

Kedekatan antar PDI-P dengan PKB pun sesungguhnya juga telah dibina oleh elit politiknya yaitu Megawati dan Abdurahman Wahid (Gus Dur).

³⁸ http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_Umum_Anggota_DPR_dan_DPRD_Indonesia_1999, 27 Januari 2012, 5:39

³⁹ <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2001/01/22/PST/mbm.20010122.PST77087.id.html>, 27 Januari 2012, 6:46

Namun hubungan ini memburuk ketika ternyata PDI-P mendulang suara terbanyak jauh mengungguli PKB. Bahkan ketika Gus Dur meminta 4 posisi di kabinet, Megawati hanya menawarkan satu saja. Hal ini memperlihatkan betapa ketika seseorang telah mencapai kekuasaan maka jalan politik golonganlah yang diunggulkan. Amien Rais yang sebelumnya telah mengakui hak Megawati dan mendorong untuk mengambil langkah-langkah koalisi yang kokoh agar tercipta mayoritas mutlak dalam sidang umum, ternyata sama sekali tidak dihiraukan oleh Megawati⁴⁰.

Hubungan Amien Rais dan Gus Dur yang dulu renggang karena keduanya dari ormas Islam yang berbeda dalam berpandangan kemudian menjadi satu keakraban. Amien pun menggagas suatu koalisi baru yang berisi partai-partai Islam. Pada mulanya hal ini digagas untuk memberi Megawati pelajaran, namun ternyata tindakan ini berjalan begitu jauh hingga akhirnya dengan upaya komunikasi politik terhimpunlah partai-partai Islam dalam suatu koalisi bernama Poros Tengah, yang ditempatkan di tengah sebagai alternatif terhadap PDI-P di kiri dan Golkar di kanan. Poros Tengah ini kemudian mampu menghantarkan Amien Rais menjadi ketua MPR yang mendapat dukungan Golkar. Amien Rais pun mengusung Gus Dur untuk menjadi kandidat calon Presiden dan hal ini didukung penuh oleh Poros Tengah, hingga pada akhirnya Gus Dur menjadi presiden, dan pada pemilihan wakil

⁴⁰ Chris Manning dan Pieter van Dierme, *Indonesia di Tengah Transisi, Aspek-Aspek Sosial dari Reformasi dan Krisis*, LkiS, Yogyakarta, 2000. Hlm 47-49

presiden dimenangkan oleh Megawati⁴¹. Era kepemimpinan Gus Dur ini mengawali masa transisi Indonesia dari Orde Lama ke Reformasi.

Peta politik dalam koalisi Poros Tengah agaknya terlalu berat untuk Gus Dur, karena di dalamnya terdapat partai-partai Islam yang dahulu merupakan lawan politiknya, bahkan komitmen aliansi yang ada antara PDI-P dan PKB dahulu dibuyarkan oleh Gus Dur, pos-pos kabinet menjadi sorotan penting untuk mengokohkan koalisinya. Kini Megawati duduk di sampingnya sebagai wakil presiden, hal ini juga mau tidak mau membawa kembali PDI-P sebagai mitranya yang harus dijaga demi kestabilan jalannya pemerintahan Gus Dur.

Ternyata apa yang disampaikan Juan Linz dan Arturo Velenzuela menjadi kenyataan tatkala terjadi konflik antara lembaga Presiden dengan DPR. Seperti yang telah kita ketahui bahwa dalam suatu sistem Presidensiil, seperti yang telah diulas pada bab sebelumnya, mengangkat dan memberhentikan menteri merupakan hak prerogatif presiden, hak itulah yang kemudian dipergunakan presiden untuk memberhentikan kedua menterinya. Tentu saja hal tersebut sangat sensitif mengingat menteri yang dicopot adalah kader PDI-P dan Golkar, sehingga kemudian terjadilah interpelasi atas langkah presiden tersebut⁴².

Tentu saja hal ini memperpanas keadaan politik kala itu, dimana seorang presiden hadir karena dukungan koalisi, namun justru presiden sendiri yang bermain api terhadap koalisi. Dalam suasana kepartaian yang multi-

⁴¹ *Ibid.* Hlm 48-52

⁴² http://id.wikipedia.org/wiki/Abdurrahman_Wahid, 27 Januari 2012, 9:48

partai seperti ini, tidak kuatnya hubungan koalisi berimbas dengan lemahnya pemerintahan. Sedangkan pemerintahan yang lemah pastinya akan menghambat jalannya kebijakan.

Demi kestabilan roda pemerintahan, seharusnya presiden mengambil langkah politik dengan melakukan lobi-lobi politik agar konflik tidak semakin jauh. Namun ternyata justru sebaliknya, presiden mengambil langkah politik yang menentang parlemen. Presiden pun juga mengambil langkah politik yang diluar dugaan dengan mengeluarkan maklumat yang isinya membubarkan parlemen karena menunjukkan gejala anarkhisme serta membubarkan Golkar. Tentu saja bagi penulis langkah tersebut sudah terlampau jauh, apalagi basis dukungan Gus Dur yang kurang kuat. Menilik kembali kebelakang pada masa Orde Lama, saat itu presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit yang membubarkan parlemen tapi berbeda dengan yang dikeluarkan Gus Dur yang justru gagal. Kesalahan Gus Dur adalah, ia tidak mendapat dukungan militer, sedangkan pada masa Soekarno, ia mendapat dukungan militer.

Dengan gagalnya upaya Gus Dur untuk membubarkan parlemen berdampak langsung kepada dirinya. Amien Rais yang diawal adalah seorang yang mengangkat Gus Dur menjadi presiden, justru mempercepat sidang umum untuk pemakzulan presiden⁴³.

Presiden tetap bersikeras bahwa pemakzulan itu inkonstitusional. Dalam sistem presidensiil tidak mengenal pemakzulan karena jabatan presiden

⁴³ *Ibid*

sudah terjamin masa jabatannya⁴⁴. Bahkan pada masa itu, dalam konstitusi kita tidak mengenal kata 'diberhentikan', baru setelah Gus Dur diturunkan dari jabatannya, dilakukan amandemen terhadap UUD 1945 yang menambahkan syarat pemakzulan presiden.

Penulis sangat sependapat dengan pendapat Gus Dur, bahwa pemakzulan itu inkonstitusional. Pemakzulan seperti itu hanya ada dalam sistem parlementer dimana parlemen mengajukan mosi tidak percaya untuk menjatuhkan perdana menteri. Namun jika kita kaitkan dengan sistem kepartaian yang dianut di Indonesia yaitu sistem multi-partai, tentu saja hal tersebut bisa terjadi, karena konsep negara Indonesia adalah demokrasi dimana rakyat adalah pemegang kedaulatan, sedangkan parlemen adalah wakil rakyat, sehingga melawan parlemen berarti juga melawan rakyat. Ketika presiden melawan parlemen tidak mempunyai dukungan yang kuat, maka sesuatu yang inkonstitusional pun dapat terjadi.

Kita dapat mengambil contoh bagaimana pelanggaran terhadap konstitusi kita pernah terjadi pada masa Soekarno. Jelas-jelas bahwa konstitusi kita menganut sistem presidensiil namun kemudian terjadi penyelewengan terhadap konstitusi dengan berubah menjadi parlementer. Hal ini meskipun menyelewengkan konstitusi tetapi dapat terjadi karena kondisi dimana penyelewengan tersebut harus terjadi. Kita juga dapat melihat bagaimana seorang Soekarno mampu membubarkan parlemen dengan dekritnya, karena keadaan masa itu memperlihatkan bagaimana carut marutnya konstelasi

⁴⁴ Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebelum amandemen

perpolitikan seperti yang penulis uraikan pada bab II karena banyaknya kepentingan partai politik yang mendominasi kebijakan sehingga upaya untuk melanjutkan revolusi menjadi tersendat.

Setelah jatunya Gus Dur dari kursi kepresidenan, Megawati muncul sebagai penggantinya dengan ditemani Hamzah Haz sebagai wakil presiden. Megawati muncul kembali atas koalisi yang disebut-sebut sebagai Koalisi Pelangi (PDI-P, Golkar, Poros Tengah, dan TNI/Polri). Namun upaya Megawati untuk menjalankan pemerintahan dengan stabil terdapat beberapa batu sandungan yaitu konflik internal Golkar, konflik internal PPP, dan konflik internal PKB. Meskipun diluar partainya, hal tersebut dirasa dapat mengganggu pemerintahannya, karena dengan partai-partai itu dulu yang menyokong pemerintahannya. Jika goyah maka rasa aman Megawati juga akan terimbas dalam kegoyahan, karena Hamzah Haz adalah wakil presiden, Akbar Tanjung adalah ketua DPR, dan Matori Abdul Djalil adalah Menteri Pertahanan⁴⁵. Jadi meskipun pelaku politik telah berganti, ternyata selihai apapun permainan politiknya, dengan konsep presidensiil multi-partai seperti ini akan membutuhkan energi ekstra dalam menciptakan kestabilan pemerintahan.

2. Periode 2004-2009

Periode ini adalah dimana pertama kalinya dalam sejarah Indonesia dilakukan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Setelah

⁴⁵ <http://www.politikindonesia.com/index.php?k=politik&i=1274-Megawati-dan-Konflik-Partai>, 27 Januari 2011, 13:21

amandemen keempat UUD 1945, pemilu berubah dimana dahulu hanya memilih anggota legislatif, kini masyarakat dapat memilih presiden yang dicalonkan. Langkah ini merupakan langkah baru demi tercapainya demokrasi.

Namun, setelah kita melihat bagaimana panasnya perpolitikan pada masa transisi reformasi yang menggunakan sistem presidensiil multi-partai, ternyata malah sistem ini dipertahankan. Hal ini dapat terlihat dari jumlah partai politik yang ikut dalam pemilu 2004, yang mana menghasilkan 10 fraksi di DPR. Partai politik yang tetap banyak ini menurut penulis seakan-akan ingin memuaskan rakyat bahwa dengan multi-partai maka demokrasi berjalan, karena betapa heterogennya penduduk Indonesia. Tapi ada harga mahal dibalik banyaknya partai terhadap jalannya pemerintahan, mari kita tilik saja pemerintahan dari pemenang pemilu pasangan calon presiden dan wakil presiden yaitu pasangan Susilo Bambang Yudoyono dan Jusuf Kalla.

Komposisi kepartaian dalam parlemen memperlihatkan bahwa mayoritas kursi parlemen ada di tangan Golkar, partai dari Jusuf Kalla. Sedangkan jika kita lihat komposisi koalisi pendukung SBY-JK yang mereka sebut dengan Koalisi Kerakyatan hanya terdiri dari partai-partai kecil diantaranya Partai Bulan Bintang, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan juga Partai Keadilan Sejahtera⁴⁶. Bahkan ketika

⁴⁶ <http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/publikasi/artikel-opini/benni-inayatullah/202--koalisi-untuk-pemerintahan-yang-kuat>, 27 Januari 2012, 15:33

Golkar kemudian dipimpin oleh JK, Golkar pun belum bergabung dengan koalisi⁴⁷.

Cobaan berat yang harus dihadapi SBY adalah dalam menghadapi oposisinya yaitu PDI-P yang kekuatannya berimbang, sehingga pemerintahan yang terbentuk tidak terlalu kuat. Kemandirian pemerintahan juga masih diragukan karena sering didikte oleh koalisi sehingga terkesan presiden SBY terlalu berhati-hati dalam membuat kebijakan dan mengambil keputusan. Bahkan untuk mempertahankan pemerintahan pun SBY harus cermat dalam menjalankan roda pemerintahan bila tidak ingin dilengserkan oleh lawan-lawan politiknya.

Belum lagi bagaimana sikap 2 partai pendukung koalisi yaitu PAN dan PKS sewaktu terjadi opsi kenaikan BBM yang ditawarkan pemerintah saat itu. Kedua partai yang masuk dalam koalisi tersebut yang harusnya senada dengan program pemerintah, justru malah berbalik jalur dengan cara menentang kenaikan BBM. Hal ini memperjelas bahwa koalisi seharusnya dibalut dengan komitmen yang kuat, sehingga koalisi memiliki satu suara yang kompak yang memberikan basis dukungan terhadap kelancaran jalannya pemerintahan⁴⁸.

Cerita koalisi seperti itu tentu tidak akan terjadi bila parpol di Indonesia menciptakan koalisi permanen yang berdasarkan teori yang jelas. Koalisi yang mudah memang berawal dari kesamaan ideologi. Namun kesamaan ideologi juga harus disertai oleh adanya nilai-nilai bersama dan

⁴⁷ <http://www.detiknews.com/read/2004/12/25/060859/262282/10/kalla-ketum-golkar-tak-perlu-ubah-komposisi-koalisi-kerakyatan>, 27 Januari 2012, 21:04

⁴⁸ majalah.tempinteraktif.com/id/arsip/2005/03/21/LU/mbm.20050321.LU107734.id.html, 28 Januari 2012, 8:12

tujuan politik yang sama untuk diperjuangkan. Nilai bersama dan tujuan yang sama itulah yang akan menimbulkan saling percaya yang akan menjadi perekat bagi anggota koalisi untuk menciptakan pemerintahan yang tahan lama.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam praktek politik kepartaian di Indonesia yang berjalan pada masa reformasi ini, menurut penulis memperlihatkan beberapa karakter:

- a. Partai berdasarkan pada isu sehingga asas dan ideologi sering terabaikan, sehingga terkesan semua partai tidak ada bedanya. Isu mampu membuat komitmen partai atas laju pemerintahan berubah, sehingga kekuatan koalisi yang diharapkan menjadi goyah. Hal ini menurut penulis tidak beda dengan praktek pencitraan partai demi mencari simpati konstituen untuk pemilihan berikutnya.
- b. Partai berorientasi kepada kekuasaan. Menurut penulis yang terlihat adalah koalisi tercipta untuk basis kekuatan pemerintahan, sehingga koalisi tidak perlu berbasis pada persamaan ideologi maupun program. Hal ini mengakibatkan keseimbangan hubungan dalam koalisi harus terjaga dengan cara pembagian kekuasaan, padahal pembagian kekuasaan sendiri menurut penulis tidak menjamin loyalitas partai dalam koalisi.

Dari 2 point yang penulis temukan tersebut dapat ditarik satu paparan logis sebagai berikut. Partai politik pada masa ini berorientasi pada kekuasaan dan berdasarkan isu. Isu berkembang di masyarakat sehingga memunculkan opini masyarakat. Masyarakat yang sudah terbentuk opininya akan

mengemukakan opininya. Partai politik yang berorientasi kepada kekuasaan kemudian menampung opini publik untuk diusung guna mempertimbangkan kebijakan. Ketika opini tersebut memberikan dampak nyata pada suatu kebijakan dan sesuai dengan keinginan para pemilik opini maka para pemilik opini tersebut (masyarakat) akan senang dengan partai yang mengusung opini tersebut, sehingga dia akan dipilih saat pemilu selanjutnya dan memperoleh kekuasaan.

Ketika ternyata kehadiran banyaknya partai politik dengan maksud seperti yang telah dijabarkan tadi, maka model kepartaian multi-partai sangatlah tidak cocok jika disandingkan dengan sistem presidensiil. Dalam sistem presidensiil yang dipraktekkan di Indonesia sebelum reformasi memperlihatkan bentuk dari *executive heavy* namun pada masa reformasi, kekuatan eksekutif diimbangi dengan parlemen yang seharusnya sebagai sarana *check and balance*. Pada kenyataannya justru kekuatan eksekutif tidak seimbang karena ternyata posisi parlemen jauh lebih kuat (*legislative heavy*) sebagai akibat dari amandemen UUD 1945. Kekuasaan membentuk undang-undang sepenuhnya dipegang oleh DPR, tidak lagi pada presiden. Presiden harus mendapat persetujuan dari DPR untuk menyatakan perang atau membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Presiden juga harus memperhatikan pertimbangan DPR dalam mengangkat duta besar dan menerima duta besar negara lain. Jika ingin memberikan amnesti dan abolisi, presiden harus pula memperhatikan pertimbangan DPR. Trias politica yang

diajar oleh Montesquieu untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu cabang kekuasaan negara praktis luntur.

Jadi, dari pembahasan panjang tersebut penulis dapat menarik kesimpulan akhir sebagai berikut:

1. Sistem multi-partai tidak sesuai diterapkan untuk menjaga kestabilan pemerintahan presidensiil. Multi-partai tidak mampu menciptakan partai pemenang pemilu yang mutlak sehingga suara partai pendukung pemerintah dapat dilemahkan dengan banyak partai yang lain. Jika partai pendukung pemerintah lemah, maka jalannya pemerintahan pun lemah karena tidak mendapat kekuatan dukungan.
2. Sistem koalisi yang ada dalam sistem kepartaian multi-partai tidak memberikan nilai positif terhadap kestabilan pemerintahan presidensiil. Koalisi yang penuh kepentingan menyebabkan jalannya pemerintahan menjadi tersendat. Kebijakan yang seharusnya dapat segera dilaksanakan menjadi mandek karena kegoyahan koalisi.

B. Saran

1. Memilih diantara 2 alternatif dimana bentuk tersebut merupakan bentuk yang ideal untuk menjaga kestabilan pemerintah, yaitu antara sistem pemerintahan Presidensiil dengan dwi-partai, atau sistem pemerintahan Parleментар dengan multi-partai.
2. Jika tetap menggunakan sistem kepartaian multi-partai dengan sistem pemerintahan Presidensiil maka perlu dilakukan pengkajian ulang yang lebih

mendalam mengenai sistem pemerintahan presidensiil di Indonesia yang diselaraskan dengan sistem multi-partai.

3. Partai-partai yang tergabung dalam suatu koalisi harus bergerak dalam satu suara dan satu tujuan. Sehingga tercipta suatu koalisi yang solid sehingga jalannya pemerintahan (jika koalisi tersebut adalah pendukung pemerintahan) tidak tersendat, dan menjadi kontrol yang baik ataupun pemberi alternatif kebijakan atas jalannya pemerintahan (jika koalisi tersebut adalah oposisi).



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aim Abdulkarim, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Kelas XII*, Grafindo Media Pratama, Bandung, 2008.
- Chris Manning dan Pieter van Dierme, *Indonesia di Tengah Transisi, Aspek-Aspek Sosial dari Reformasi dan Krisis*, LKiS, Yogyakarta, 2000.
- Denny J. A, *Politik yang Mencari Bentuk: Kolom di Majalah Gatra*, LKiS, Yogyakarta, 2006.
- Hanta Yuda, *Presidensialisme Setengah Hati: Dari Dilema Ke Kompromi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Jakarta, 2010.
- Hassan Suryono, *Ilmu Negara, Suatu Pengantar ke Dalam Politik Hukum Kenegaraan*, LPP UNS dan UNS Press, 2005.
- Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publising, Malang, Jawa Timur, 2007.
- Mac Iver, *Negara Modern*, terjemahan, Aksara Batu, 1984 dalam Miriam Budiarmo, *Partisipasi dan Partai Politik*, Yayasan Obor, Jakarta, 1998.
- Mahmudzar, *Sistem Pemerintahan Indonesia – Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*, Nusa Media, Bandung, 2010.
- M. Kursnadi dan Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2005.
- Minto Rahayu, *Pendidikan Kewarganegaraan : Perjuangan Menghidupi jati Diri Bangsa*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2007.
- Miriam Budiarmo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1977.
- M. Taopan(1989) dalam Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- Muhammad Hatta dalam Bagir Manan yang di kutip oleh Mahmuzar, *Sistem Pemerintahan Indonesia – menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2010.
- M. Hutauruk, *Azas-azas Ilmu Negara*, Erlangga, Jakarta, 1983.

- Muhammad Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia*, Rajawali, Jakarta.
- M. Solly Lubis, *Asas-asas Hukum Tata Negara*. Alumni, Bandung.
- M. Yamin(1982) dalam Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- P.K Poerwantana, *Partai Politik di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Peter G. J dalam Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1977.
- P.K. Poerwantana, *Partai Politik di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1992.
- R. H. Soltau, *Pengantar Ilmu Politik*, Jilid 2 (terjemahan), dalam Moh. Kusnadi, SH dan Prof. Dr. Bintan R. Saragih, MA, *Ilmu Negara*, Radar Jaya Jakarta, Jakarta. 2005.
- Roy C. Macridis dalam, “Sejarah, Fungsi dan Tipologi Partai-Partai”, dalam Ichlasul Amal, *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, Tiara Wacana Yogyakarta, Yogyakarta, 1988.
- Sigmund Newman dalam Miriam Budiarjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, Yayasan Obor, Jakarta, 1998.
- Slamet Muljana, *Kesadaran Nasional Jilid II*, Lkis, Yogyakarta, 2008.
- Soehino, *Hukum Tata Negara: Sistem Pemerintahan Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1993
- Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2005
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.

B. Sumber dari Internet

- <http://nasional.kompas.com/read/2011/05/30/19454680/Suryadharma.PPP.Tahan.Banting>
- <http://nasional.kompas.com/read/2011/03/16/03081752/>

<http://nasional.kompas.com/read/2011/02/28/12440095/1001.Masalah.Partai.Politik>

[ik](#)

<http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi>

<http://www.djpp.depukumham.go.id/htn-dan-puu/438-sistem-multi-partai-presidensial-dan-persoalan-efektivitas-pemerintah.html>

http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_pemerintahan

<http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi>

<http://phicumbritz.blogspot.com/2010/06/pengertian-demokrasi-menurut-para-ahli.html>

<http://www.anneahira.com/bentuk-bentuk-pemerintahan.htm>

<http://www.scribd.com/doc/54927997/5/Sistem-politik-Demokrasi>

<http://www.scribd.com/doc/16075778/Demokrasi>

<http://kadri-blog.blogspot.com/2011/01/partai-politik-menurut-ahli.html>

<http://zanas.wordpress.com/pentingnya-sosialisasi-politik-dalam-pengembangan-budaya-politik/>

http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_pemerintahan

http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_parlementer

http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_presidensial

<http://saepudinonline.wordpress.com/2010/11/27/perbedaan-sistem-pemerintahan-presidensial-parlementer-dan-campuran/>

http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_semipresidensial

[http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia#Politik dan pemerintahan](http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia#Politik_dan_pemerintahan)

<http://id.wikipedia.org/wiki/Undang->

[Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#)

[http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah Indonesia \(1945-1949\)](http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_(1945-1949))

[http://id.wikipedia.org/wiki/Kabinet Sjahrir I](http://id.wikipedia.org/wiki/Kabinet_Sjahrir_I)

[http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah Indonesia \(1945-1949\)](http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_(1945-1949))

[http://id.wikipedia.org/wiki/Republik Indonesia Serikat](http://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Indonesia_Serikat)

[http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah Indonesia \(1950-1959\)](http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_(1950-1959))

<http://stiebanten.blogspot.com/2011/06/pemberlakuan-sistem-kabinet-parlementer.html>

http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Terpimpin
[http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_\(1959-1966\)](http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_(1959-1966))
<http://www.unjabisnis.net/2011/10/makalah-partai-politik-dan-birokrasi.html>
[http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_\(1966-1998\)](http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_(1966-1998))
Teks Jawaban Presiden Abdurahman Wahid kepada Dewan Perwakilan Rakyat,
dalam <http://tempo.co.id/harian/fokus/34/2,1,22.id.html>
<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2001/07/23/LU/mbm.20010723.LU81711.id.html>
<http://internasional.kompas.com/read/2012/01/09/07334085/Jong.Un.Dipuji.Geni>
[us](http://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_30_September)
http://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_30_September
<http://www.pemiluindonesia.com/sejarah/pemilihan-umum-indonesia-1971.html>
<http://www.pemiluindonesia.com/sejarah/pemilihan-umum-orde-baru-1977-1997.html>
[http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_\(1998-sekarang\)](http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_(1998-sekarang))
http://sejarahreformasiindonesia.blogspot.com/2009/10/c-perkembangan-politik-setelah-21-mei_19.html
<http://setabasri01.blogspot.com/2009/02/sistem-pemilu-di-indonesia.html>
[http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_Umum_Anggota_DPR, DPD, dan DPR D Indonesia 2004](http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_Umum_Anggota_DPR,_DPD,_dan_DPR_D_Indonesia_2004)
<http://www.tempo.co.id/hg/ekbis/2004/11/30/brk,20041130-80.id.html>
<http://nasional.kompas.com/read/2010/07/28/03092245/>
[http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_Umum_Anggota DPR dan DPRD Indonesia 1999](http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_Umum_Anggota_DPR_dan_DPRD_Indonesia_1999)
<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2001/01/22/PST/mbm.20010122.PST77087.id.html>
http://id.wikipedia.org/wiki/Abdurrahman_Wahid
<http://www.politikindonesia.com/index.php?k=politik&i=1274-Megawati-dan-Konflik-Partai>
<http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/publikasi/artikel-opini/benni-inayatullah/202--koalisi-untuk-pemerintahan-yang-kuat>

<http://www.detiknews.com/read/2004/12/25/060859/262282/10/kalla-ketum->

[golkar-tak-perlu-ubah-komposisi-koalisi-kerakyatan](http://www.detiknews.com/read/2004/12/25/060859/262282/10/kalla-ketum-golkar-tak-perlu-ubah-komposisi-koalisi-kerakyatan)

majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2005/03/21/LU/mbm.20050321.LU107734.i

d.html

